

SKRIPSI

KESETARAAN GENDER DALAM AKSES PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN WAJO



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

**KESETARAAN GENDER DALAM AKSES
PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL
DI KABUPATEN WAJO**

SKRIPSI



Kepada
ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kesetaraan Gender Dalam Akses Program
Perhutanan Sosial Di Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : Erika Syahwana

Nomor Induk Mahasiswa : 105641104421


Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Mengetahui:




Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan





HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Nomor: 0442/FSP/A.4-II/VII/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu
Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar Pada Hari Jumat Tanggal 11 Juli
2025.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Erika Syahwana

Nomor Induk Mahasiswa : 105641104421

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 05 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Erika Syahwana

ABSTRAK

ERIKA SYAHWANA. 2025. KESETARAAN GENDER DALAM AKSES PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN WAJO (Dibimbing Oleh Nur Khaerah dan Muhammad Randhy Akbar).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesetaraan gender dalam akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo, dengan fokus pada bagaimana kesetaraan gender dalam akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo. Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia dirancang untuk memberikan akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan hutan, ketimpangan gender tetap menjadi masalah yang signifikan. Di Kabupaten Wajo, ketimpangan ini dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang patriarkal, yang menghalangi perempuan untuk mengakses sumber daya, pelatihan, dan peluang ekonomi yang setara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah wawancara dengan KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Penyuluhan Kehutanan Madya, Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Beropae, serta masyarakat. Melakukan observasi, dokumentasi, dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo telah membuka akses setara bagi perempuan dan laki-laki, namun partisipasi aktif perempuan masih rendah akibat norma sosial dan pembagian peran tradisional. Kontrol atas sumber daya dan posisi strategis masih didominasi laki-laki, sementara perempuan cenderung berada pada peran pendukung. Meski demikian, program ini mulai mendorong kesetaraan gender melalui akses pelatihan, manfaat ekonomi, serta perlindungan hukum dan sosial, yang membuka peluang lebih luas bagi perempuan dalam pengelolaan hutan.

KATA KUNCI: Kesetaraan Gender, Program Perhutanan Sosial, Pemerintah

ABSTRAK

ERIKA SYAHWANA. 2025. GENDER EQUALITY IN ACCESS TO SOCIAL FORESTRY PROGRAMS IN WAJO DISTRICT (*Supervised by Nur Khaerah and Muhammad Randhy Akbar*).

This study aims to look at gender equality in access to social forestry programs in Wajo Regency, with a focus on how gender equality in access to social forestry programs in Wajo Regency. The Social Forestry Policy in Indonesia is designed to provide equal access for women and men in forest management, but gender inequality is still a significant problem. In Wajo Regency, this inequality is influenced by the patriarchal power structure, which prevents women from accessing equal resources, training, and economic opportunities.

This type of research is qualitative research and the type of research used in this study is descriptive qualitative. The data collection method in this writing is an interview with KPH Awota, the Environment and Forestry Service of South Sulawesi Province, Madya Forestry Extension Officers, the Head of the Beropae Social Forestry Group, and the community. Conducting observations, documentation, and data analysis.

The results of this study indicate that the Social Forestry Program in Wajo Regency has opened equal access for women and men, but women's active participation is still low due to social norms and customary role divisions. Control over resources and strategic positions is still dominated by men, while women tend to be in supporting roles. However, the program is starting to promote gender equality through access to training, economic benefits, and legal and social protection, which opens up wider opportunities for women in forest management.

KEYWORDS: *Gender Equality, Social Forestry Program, Government*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada manusia tentang segala sesuatu yang sebelumnya tidak diketahuinya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Akses Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo” disusun guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S. IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, bimbingan, motivasi, dan kerja sama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dapat dilalui dengan baik hingga skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ayahanda Dr. Andi Luhur Prianto, S. IP., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Nur Khaerah, S.IP., M. IP selaku Pembimbing I dan Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberi arahan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas kesabaran dan ketulusan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta berbagi pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir tanpa henti.
5. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Irwan Jaya dan Ibu Nurkaya, yang meskipun telah berpisah, namun tetap menunjukkan kasih sayang dan komitmen yang besar dalam mendukung pendidikan penulis. Keduanya tetap hadir dengan cara masing-masing, berjuang tanpa lelah demi memastikan penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
6. Terkhusus kepada almarhumah Rabia, nenek tercinta yang telah merawat dan membesarakan penulis dengan penuh kasih sayang. Sosok beliau adalah sumber kekuatan dan teladan yang akan selalu hidup dalam ingatan dan langkah penulis, terima kasih juga kepada Kakek Nasir yang senantiasa viii hadir memberi perhatian, kasih sayang, dan semangat selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kepada keluarga besar yang senantiasa memberi doa dan dukungan, terkhusus Tante Irma Yanti, terima kasih atas segala bantuan, perhatian dan

dorongan yang begitu berarti, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara dan sepupu, yang kebersamaannya menjadi penyemangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan selama perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang begitu berarti, terkhusus kepada Agustina, Gusmiati, dan Khahfi, terima kasih atas segala bantuan, semangat, dan kehadiran kalian di setiap masa sulit, meski sering merepotkan, kalian tetap setia menemani menjadi penguat di perantauan dan bagian penting dalam perjalanan ini, kebersamaan kita akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk masukan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep dan Teori.....	16
C. Kerangka Pikir.....	37
D. Fokus Penelitian	38
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Tipe Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Informan Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44
G. Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Objek Penelitian	47
1. Gambaran Umum Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Wajo	47

2. Gambaran Umum Program Perhutanan Sosial.....	49
3. Gambaran Umum UPTD KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	52
4. Gambaran Umum KPS di Kabupaten Wajo	55
B. Hasil Penelitian Kesetaraan Gender Dalam Akses Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo	57
1. Akses	58
2. Kontrol Atas Sumber Daya.....	63
3. Peran Gender	67
4. Keuntungan dan Manfaat	72
C. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Kesetaraan Gender Dalam Akses Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo	84
1. Akses	84
2. Kontrol Atas Sumber Daya.....	86
3. Peran Gender	87
4. Keuntungan dan Manfaat	91
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Klasterisasi Hasil Olahan Vosviewer.....	13
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	43
Tabel 4. 1 Jumlah Anggota Kelompok	62
Tabel 4. 2 Ketua Kelompok Dalam KPS dan KUPS.....	65
Tabel 4. 3 Struktur Organisasi KPS dan KUPS.....	68
Tabel 4. 4 Pendapatan KPS Bulu Tengae	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Penelitian Terdahulu	10
Gambar 2. 2 Penelitian Terdahulu	12
Gambar 2. 3 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Wajo.....	48
Gambar 4. 2 KPH Awota Dinas LHK Melakukan Sosialisasi.....	77
Gambar 4 3 Pemantauan KPS Beropae.....	78
Gambar 4. 4 Pemantauan KPH Awota	81
Gambar 4. 5 Patroli Oleh KPH Awota	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia, yang ditujukan untuk memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal, pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, termasuk perempuan agar mereka dapat mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Salah satu peraturan yang menjadi landasan program ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 (Permen LHK, 2021), yang mengatur tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Program ini secara eksplisit memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengelola kawasan hutan melalui Kelola Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Perhutanan sosial merupakan suatu sistem pengelolaan hutan secara lestari yang bertujuan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan, baik itu hutan hak, hutan adat, maupun hutan negara (Octaviani, 2014). Dalam skema ini, masyarakat lokal berperan sebagai pelaku utama yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya setempat. Perhutanan sosial diwujudkan melalui berbagai skema, seperti kemitraan kehutanan, hutan kemasayarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (HD), dan hutan adat (HA), yang masing-masing dirancang untuk

menyesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekologi wilayah setempat. Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana keberlanjutan lingkungan berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan hak-hak adat, dan pembangunan berbasis komunitas.

Perhutanan Sosial, yang merupakan program strategis pemerintah, bertujuan untuk mengintegrasikan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, baik itu untuk konservasi maupun untuk kepentingan ekonomi (Aqilla, 2024). Kebijakan ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam hutan dengan cara yang berkelanjutan. Salah satu komponen penting dari program ini adalah memberikan akses kelola hutan kepada kelompok tani, yang sering kali didominasi oleh laki-laki, meskipun perempuan secara nyata lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis hutan.

Kebijakan tersebut telah membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan namun, dalam kenyataannya, ketimpangan gender dalam akses dan partisipasi perempuan dalam program ini masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat dalam pembagian peran dan akses sumber daya alam, tetapi juga dalam hambatan-hambatan sosial, ekonomi, dan kultural yang menghalangi peran aktif perempuan dalam sektor ini.

Salah satu daerah yang menunjukkan ketimpangan gender adalah Kabupaten Wajo. Di wilayah ini, terutama di masyarakat pedesaan, budaya

lokal masih sangat kental dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk budaya tersebut tercermin dalam keyakinan terhadap konsep "*pemali*", sebuah istilah dalam bahasa Bugis yang berarti pantangan atau larangan. Nilai-nilai *pemali* ini menjadi pedoman hidup yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, dalam praktiknya, konsep pemali sering kali menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu bentuk stereotip yang masih diyakini adalah larangan bagi perempuan untuk masuk ke dalam kawasan hutan, yang diungkapkan dalam ungkapan "*pemali* perempuan masuk hutan". Ungkapan ini mencerminkan sebuah konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak perempuan dengan alasan adat dan kepercayaan, sehingga mereka tidak diberikan kesempatan yang setara dalam mengakses, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya hutan.

Pembatasan ini tentu menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan keadilan gender, terutama dalam konteks program-program berbasis masyarakat seperti perhutanan sosial. Ketika perempuan tidak dilibatkan secara aktif karena alasan budaya, maka peluang mereka untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sumber daya alam menjadi terbatas. Secara normatif kebijakan Perhutanan Sosial telah menjamin partisipasi perempuan namun, dalam kenyataannya banyak hambatan yang

menghalangi perempuan untuk terlibat secara maksimal dalam pengelolaan hutan.

Sebagai contoh, program Perhutanan Sosial memberikan akses pelatihan dan pendampingan kepada petani hutan, tetapi dalam praktiknya, pelatihan-pelatihan ini cenderung lebih menguntungkan laki-laki, karena mereka lebih leluasa mengakses informasi dan pelatihan yang berbasis pada teknologi. Sementara itu, perempuan yang lebih terikat pada pekerjaan domestik dan tidak dapat mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, baik karena keterbatasan waktu maupun karena kontrol laki-laki terhadap akses teknologi seperti ponsel atau internet. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan dalam hal pemberdayaan perempuan dan menghalangi mereka untuk mendapatkan manfaat yang setara dari kebijakan tersebut.

Ketimpangan gender dalam akses terhadap kebijakan Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang dominan di tingkat lokal. Masyarakat desa di Wajo masih banyak terpengaruh oleh budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga dan komunitas. Budaya patriarki masih saja ada hingga saat ini, dampak dari budaya patriarki di Indonesia masuk ke dalam permasalahan yang diakibatkan oleh sistem yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan atau harapan (Irma & Hasanah, 2019). Akibat dari masalah budaya ini terjadilah masalah ketimpangan sosial antara perempuan dan laki-laki. Beberapa persoalan ketimpangan gender dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan, antara lain

akses perempuan terhadap lahan hutan dan berbagai sumber daya lainnya lebih sedikit dibandingkan laki-laki, perempuan kurang terepresentasikan, perempuan kurang memiliki akses terhadap teknologi serta informasi terkait hutan dan agroforestri, perempuan memikul beban perawatan rumah tangga (Gina, 2022). Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang sistematis di mana perempuan tidak memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.

Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia belum sepenuhnya sensitif terhadap gender (Manalu et al., 2022). Meskipun tidak ada larangan eksplisit bagi perempuan untuk mengajukan izin pengelolaan hutan, dalam praktiknya perempuan sering kali dipandang sebelah mata, terutama di tingkat lokal. Pengajuan izin untuk mengelola hutan sering kali dilakukan atas nama kepala keluarga, yang dalam kebanyakan kasus adalah laki-laki. Di banyak desa, perempuan yang berusaha mengajukan izin atau mengakses pelatihan dalam pengelolaan hutan sering kali diremehkan atau dihalangi oleh laki-laki atau pejabat desa yang memiliki pandangan konservatif tentang peran gender dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketimpangan gender dalam akses terhadap kebijakan Perhutanan Sosial di Wajo tidak hanya berdampak pada partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan, tetapi juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam konteks ini, perempuan sering kali terjebak dalam beban ganda, di mana mereka harus mengelola pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan ekonomi tanpa mendapatkan dukungan yang cukup dalam hal

teknologi, pelatihan, atau akses terhadap pasar yang lebih luas. Sementara itu, laki-laki lebih sering diberikan akses untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan dalam hal pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Hal ini memperburuk ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, karena meskipun perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam produksi sutra, pendapatan yang mereka peroleh sering kali lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan laki-laki.

Kebijakan yang lebih sensitif terhadap gender sangat penting untuk mengatasi ketimpangan ini. Kebijakan Perhutanan Sosial seharusnya lebih fokus pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia dirancang untuk memberikan akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan hutan, ketimpangan gender tetap menjadi masalah yang signifikan. Di Kabupaten Wajo, ketimpangan ini dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang patriarkal, yang menghalangi perempuan untuk mengakses sumber daya, pelatihan, dan peluang ekonomi yang setara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang lebih sensitif terhadap gender, yang tidak hanya mengakui peran perempuan sebagai aktor utama dalam ekonomi berbasis hutan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan manfaat yang setara dari program-program tersebut. Untuk itu, penulis

tertarik untuk meneliti tentang kesetaraan gender dalam akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo.

B. Rumusan Masalah

Kebijakan perhutanan sosial di Indonesia bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, termasuk perempuan, yang selama ini sering terpinggirkan dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana kesetaraan gender dalam akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesetaraan gender dalam akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

a. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan kajian politik pemerintahan, gender, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks Perhutanan Sosial. Dengan mengkaji pengaruh struktur

kekuasaan patriarki dan dampak ketimpangan gender terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan , penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai keterkaitan antara kebijakan lingkungan dan isu-isu sosial seperti kesetaraan gender dalam masyarakat pedesaan. Penelitian ini juga dapat memperdalam kajian mengenai bagaimana kebijakan negara, meskipun didesain untuk memberikan akses yang setara, sering kali terhambat oleh praktik-praktik sosial yang tidak setara.

b. Basis untuk Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan perempuan dalam sektor pengelolaan hutan serta dampak kebijakan perhutanan sosial terhadap perempuan di wilayah-wilayah lain. Temuan-temuan yang diperoleh di Kabupaten Wajo dapat dijadikan acuan untuk membandingkan dan mengkaji kebijakan yang serupa di daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa terkait gender dan pengelolaan sumber daya alam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Ketimpangan Gender
Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ketimpangan gender

yang ada dalam sektor perhutanan sosial. Dengan memaparkan bagaimana peran patriarki membatasi akses perempuan terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, diharapkan dapat mendorong perubahan sosial di tingkat desa. Kesadaran ini dapat menjadi langkah awal dalam mengurangi stereotip gender dan mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

b. Model untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Gender yang Lebih Inklusif

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai model untuk pengembangan pengelolaan hutan berbasis gender yang lebih inklusif di daerah lain, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempelajari tantangan yang dihadapi oleh perempuan penenun sutra di Kabupaten Wajo, dapat dikembangkan strategi dan program-program yang lebih adil gender, sehingga perempuan dapat lebih maksimal berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Penelitian terdahulu merupakan sumber yang pernah ada dari hasil penelitian terdahulu yang kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai pembanding dengan penelitian yang akan dilangsungkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan, dan kontribusi penelitian sebelumnya secara efisien.

Gambar 2. 1 Penelitian Terdahulu



Sumber : Diolah Penulis Melalui Vosviewer 2024

Gambar satu di atas merupakan visualisasi bibliometrik yang dihasilkan menggunakan VOSviewer, yang menunjukkan hubungan antar konsep kunci terkait dengan isu patriarki dan ketimpangan gender dalam konteks program perhutanan sosial. Dalam visualisasi ini, terlihat beberapa klaster utama yang mewakili tema-tema berbeda namun saling berkaitan. Visualisasi ini mengilustrasikan koneksi antara konsep-konsep seperti *patriarchal system*, *gender discrimination*, *social norm*, dan *forest management*. Dalam konteks studi ini, patriarki terlihat berhubungan langsung dengan peran gender (*gender role*), diskriminasi gender, dan kerentanan (*vulnerability*), yang semuanya menjadi penghalang bagi perempuan di Kabupaten Wajo, untuk mengakses secara adil manfaat dari program perhutanan sosial.

Klaster hijau, misalnya, menunjukkan hubungan patriarki dengan peluang (*opportunity*) yang terbatas bagi perempuan untuk terlibat dalam konservasi hutan dan tindakan kolektif. Di sisi lain, klaster merah menyoroti dampak ketimpangan gender pada keadilan sosial (*injustice*), diskriminasi, dan inklusi sosial (*social inclusion*). Selain itu, klaster kuning dan biru menggambarkan bagaimana norma sosial (*social norm*) dan program kehutanan sosial (*social forestry program*) dapat menjadi sarana pemberdayaan, tetapi masih diwarnai oleh pengaruh lingkungan patriarkal.

Gambar 2. 2 Penelitian Terdahulu



Sumber : Diolah Penulis Melalui Vosviewer 2024

Pada gambar dua merupakan visualisasi bibliometrik yang serupa dengan gambar pertama, pada gambar pertama, hanya menampilkan hubungan antara konsep tanpa mencakup dimensi waktu. Pada gambar kedua terdapat dimensi waktu yang ditampilkan melalui skala warna. Warna-warna dalam gambar kedua, diatas menunjukkan perekembangan temporal konsep-konsep penelitian dari tahun 2020 hingga 2023. Warna ungu mewakili konsep yang dominan pada tahun-tahun awal (2020), sedangkan warna hijau hingga kuning menunjukkan tema-tema yang muncul atau menjadi lebih relevan pada tahun-tahun berikutnya (2022-2023).

Tabel 2. 1 Klasterisasi Hasil Olahan Vosviewer

No	Klaster	Kata Kunci
1	Klaster 1 (6 item)	<i>Approach, climate change, discrimination, gender role, husband, indigenous women.</i>
2	Klaster 2 (7 item)	<i>Action, forest conservation, indigenous women, initiative, nature, opportunity, patriarchal.</i>
3	Klaster 3 (6 item)	<i>Adaptation, empowerment, environment, forest common, patriarchal gender norm, womens empowerment.</i>
4	Klaster 4 (7 item)	<i>Forest management, gender discrimination, injustice, involvement, social forestry, sosial forestry program, sosial norm.</i>
5	Klaster 5 (5 item)	<i>Conservation, enviromental resource, intersection, patriarchal system, relationship.</i>
6	Klaster 6 (4 item)	<i>Custodian, forestry institution, politic, relation.</i>
7	Klaster 7 (3 item)	<i>Discourse, social inclusion, status.</i>

Sumber : Diolah Melalui Aplikasi Vosviewer 2024

Selain memanfaatkan analisis bibliometrik melalui VOSviewer untuk memetakan tren dan kesenjangan penelitian, penulis juga mengacu pada jurnal penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sukma Taroniarta dan Nurul Huda Yahya (2022) yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan dalam Industri Hasil Hutan Non-Kayu (HHBK) dan Program Perhutanan Sosial: Kasus di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan”. Penelitian ini memfokuskan pada perempuan yang terlibat dalam industri tenun sutra di Kabupaten Wajo, yang merupakan salah satu sektor ekonomi berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun perempuan merupakan pemain utama dalam produksi dan pemasaran sutra, mereka masih dihadapkan pada ketimpangan gender,

terutama dalam akses pelatihan, teknologi, dan partisipasi dalam program Perhutanan Sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Taroniarta dan Nurul Huda Yahya mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengelola hutan, kenyataannya perempuan sering kali dibatasi oleh budaya patriarkal yang menganggap tugas pengelolaan hutan sebagai milik laki-laki. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Huda Yahya dan Trionoarta mengungkapkan adanya ketimpangan gender yang dialami oleh penenun sutra di Kabupaten Wajo.

Temuan mereka, terlihat bahwa perempuan masih kurang mendapatkan akses yang setara dibandingkan laki-laki dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam praktik pengelolaan hasil hutan bukan kayu seperti yang dibutuhkan dalam produksi kain sutra. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan, meskipun memiliki peran penting dalam rantai produksi, tetap berada dalam posisi yang termarjinalkan.

Penelitian tersebut juga menyoroti keberpihakan program Perhutanan Sosial sebagai upaya untuk menyeimbangkan ketimpangan yang selama ini terjadi dalam kebijakan kehutanan. Program Perhutanan Sosial hadir sebagai bentuk koreksi terhadap dominasi kelompok elite yang sebelumnya banyak diuntungkan dalam pengelolaan kawasan hutan. Melalui program ini, pemerintah pusat dan daerah berupaya memberikan ruang yang lebih adil kepada masyarakat lokal, termasuk perempuan, untuk turut mengelola

hasil hutan bukan kayu secara legal dan berkelanjutan di lahan atau hutan rakyat.

Penelitian Nurul Huda Yahya dan Trioniarta menunjukkan bahwa perempuan, khususnya penenun sutra, menghadapi ketimpangan dalam hal akses terhadap sumber daya alam dan keterlibatan dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Dalam penelitian tersebut, perempuan cenderung tidak diberi ruang yang memadai dalam struktur kelembagaan kelompok, bahkan peran mereka yang penting dalam rantai produksi sering kali diabaikan. Program Perhutanan Sosial dinilai hadir sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil, namun pada praktiknya, kesetaraan akses gender belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menghadirkan sejumlah kebaruan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu, khususnya dalam konteks kesetaraan gender dalam program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo.

Kebaruan pertama terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik, yaitu mengangkat isu kesetaraan gender secara mendalam dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis hutan. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan peran perempuan secara umum, tetapi secara khusus menelaah sejauh mana perempuan memiliki akses dan keterlibatan dalam program Perhutanan Sosial, baik secara formal dalam struktur kelompok maupun secara substantif dalam proses pengambilan keputusan dan manfaat yang diperoleh dari program tersebut.

Kebaruan kedua yang membedakan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan. Penulis memanfaatkan pendekatan politik pemerintahan dengan menitik beratkan pada analisis struktur patriarki sebagai salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan yang seharusnya bersifat inklusif gender. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya melihat persoalan dari sisi teknis administratif, tetapi juga dari sisi relasi kekuasaan dan norma sosial yang hidup di masyarakat lokal. Dalam konteks ini, penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masih mempengaruhi pola partisipasi perempuan dalam program-program pemberdayaan, termasuk dalam Perhutanan Sosial

Penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa kebijakan yang sudah berpihak secara normatif belum tentu bisa terimplementasi secara ideal apabila tidak diiringi dengan perubahan pada struktur sosial dan kesadaran budaya masyarakat. Melalui analisis ini, penulis menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan afirmatif, pendampingan yang berkelanjutan, dan untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pelengkap dalam struktur kelompok, tetapi juga sebagai subjek utama yang memiliki posisi yang sejajar.

B. Konsep dan Teori

Pada penelitian ini, penulis akan memanfaatkan beberapa konsep dan teori yang relevan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Perhutanan Sosial terhadap kesetaraan gender dalam program perhutanan sosial di Kabupaten

Wajo, dengan fokus pada peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis hutan.

1. Teori Feminisme

Teori feminism menekankan pada pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Feminisme, baik dalam pendekatan liberal maupun radikal, menekankan bahwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan bukanlah kondisi yang bersifat alamiah atau tak terelakkan. Sebaliknya, feminism melihat ketidaksetaraan ini sebagai hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui norma, nilai, dan budaya yang dapat diubah. Hal ini sejalan dengan pandangan Millett, yang menyatakan bahwa sifat dan peran perempuan yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang alami sebenarnya adalah hasil dari pengaruh budaya patriarki. Berdasarkan pandangan Millet, hegemoni maskulinitas dan subordinasi femininitas tergambar lewat ketidaksetaraan pembagian watak, peran, dan status antara feminine dan maskulin (Wahyuningsih, 2015).

Perempuan dalam masyarakat patriarkal sering kali ditempatkan dalam ranah domestik yang terbatas pada lingkungan rumah tangga, sementara laki-laki mendominasi ranah publik yang mencakup kehidupan dan aktivitas di luar rumah (Hidayati, 2018). Menurut Millett, patriarki mendasarkan kekuasaannya pada pembesaran perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sistem ini menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, sementara perempuan selalu diposisikan sebagai subordinat atau

minoritas. Millett membedakan antara istilah sex (seks), yang merujuk pada perbedaan biologis yang ditentukan secara alami, dan gender yang merupakan peran sosial dan kultural yang dikonstruksi oleh masyarakat (Budiani, 2023). Millett menegaskan bahwa sifat dan peran perempuan yang selama ini dianggap alami sebenarnya merupakan hasil dari pengaruh budaya patriarki.

Selama perempuan terus menerima dan mempraktikkan pola pikir yang dibentuk oleh patriarki, kebebasan sejati mereka tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, feminism dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dan hubungan gender yang setara, di mana tidak ada pihak yang ter-subordinasi atau berada dalam posisi inferior (Bahy & Tjahjono, 2022). Adapun delapan konsep yang dipaparkan oleh Millet dalam teorinya yaitu ideologis, biologis, sosiologis, kelas, ekonomi dan pendidikan, paksaan, mitos dan agama, psikologis (Damayanti et al., 2024).

Teori feminism di dasari oleh kebutuhan untuk memahami penyebab ketertindasan perempuan dengan tujuan untuk membalikkan tatanan sosial yang didominasi laki-laki (Bendar, 2020). Pada konteks perhutanan sosial, perspektif feminism menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, perempuan memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendekatan feminis menyoroti perlunya

memberikan akses yang setara kepada perempuan terhadap lahan, teknologi, pelatihan, dan pasar. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan implementasi program perhutanan sosial secara lebih luas.

2. Teori Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan keadaan di mana pria dan wanita memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik (Judiasih, 2022). Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kesetaraan gender berarti perempuan memiliki hak yang sama dalam mengakses, mengelola, dan mengambil keputusan terkait sumber daya hutan.

Kesetaraan gender merupakan prinsip yang menekankan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan hak-hak sosial. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap ketimpangan yang terjadi akibat konstruksi sosial dan budaya yang sering kali memberikan peran yang tidak setara bagi kedua gender.

Teori kesetaraan gender yang dikembangkan oleh Caroline Moser (Putri, 2023), terdapat empat indikator utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memperoleh perlakuan yang adil dalam pembangunan. Keempat indikator tersebut meliputi akses, kontrol atas sumber daya, peran gender serta manfaat yang diperoleh dari suatu program atau kebijakan.

a. Akses

Kesetaraan gender merupakan landasan utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif. Hal ini mengacu pada pemberian peluang yang sama kepada setiap individu baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya diskriminasi berbasis gender. Prinsip ini harus diwujudkan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti akses pendidikan yang seimbang bagi anak laki-laki dan perempuan, pelayanan kesehatan yang setara, peluang ekonomi yang merata, serta keterlibatan yang adil dalam ranah politik dan sosial.

Akses dapat dimaknai sebagai peluang atau kesempatan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memperoleh, memanfaatkan, atau mengelola sumber daya tertentu (Jane & Kencana, 2021). Dalam konteks program perhutanan sosial, akses menjadi hal yang sangat penting karena menyangkut hak masyarakat terutama yang tinggal di sekitar hutan untuk mengelola lahan hutan negara secara legal dan berkelanjutan.

Melalui program perhutanan sosial, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses legal atas kawasan hutan yang selama ini mungkin mereka manfaatkan secara informal. Akses ini mencakup bukan hanya penggunaan lahan untuk bercocok tanam atau beternak, tetapi juga peluang untuk mendapatkan bantuan teknis, permodalan, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan.

Penting untuk memastikan bahwa akses dalam program ini bersifat adil dan inklusif, tidak hanya diberikan kepada kelompok tertentu, tetapi juga mempertimbangkan kesetaraan gender dan keberagaman sosial. Perempuan, misalnya, sering kali memiliki keterbatasan akses akibat struktur sosial dan budaya yang patriarkal, padahal mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Oleh karena itu, memastikan akses yang setara dalam program perhutanan sosial berarti membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan adil, sehingga manfaat dari pengelolaan hutan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

b. Kontrol Atas Sumber Daya

Kontrol atas berbagai sumber daya merupakan salah satu syarat utama yang harus dimiliki setiap individu agar dapat berdaya dan berkontribusi secara optimal dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Ketika seseorang memiliki kontrol, artinya ia tidak hanya memiliki akses untuk menggunakan sumber daya seperti tanah, modal, pendidikan atau informasi tetapi juga memiliki kemampuan untuk membuat keputusan terkait penggunaannya.

Ketimpangan gender dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya menjadi salah satu hambatan utama bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembangunan. Ketika perempuan tidak memiliki kontrol atas sumber daya, mereka

kehilangan kesempatan untuk menentukan arah hidupnya, mengambil bagian dalam pengambilan keputusan komunitas, dan memperoleh manfaat yang setara dari program-program pembangunan.

Kontrol atas sumber daya merujuk pada sejauh mana individu atau kelompok baik laki-laki maupun perempuan memiliki kekuatan untuk menentukan, mengelola, dan membuat keputusan atas penggunaan berbagai sumber daya, terutama sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, dan keputusan-keputusan finansial (Putri, 2023). Kontrol ini lebih dari sekadar akses, ini menyangkut hak dan kewenangan untuk mengambil keputusan strategis yang berdampak pada kesejahteraan dan posisi sosial ekonomi seseorang.

Aspek kontrol ini menjadi sangat penting karena program ini tidak hanya memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan usaha produktif berbasis hutan, seperti agroforestri, hasil hutan bukan kayu, dan ekowisata.

c. Peran Gender

Peran gender adalah konsep yang menggambarkan bagaimana masyarakat membagi tugas, tanggung jawab, serta peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Peran ini terbentuk melalui proses sosial dan budaya, yang menetapkan perilaku, hak, dan kewajiban yang dianggap pantas bagi laki-laki maupun perempuan dalam suatu komunitas. Dengan kata lain, peran gender bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh

faktor biologis, melainkan hasil dari norma, nilai, dan harapan yang berkembang dalam lingkungan sosial (Nurohim, 2018). Peran ini mengarahkan bagaimana laki-laki dan perempuan berinteraksi, berkontribusi, dan menjalankan fungsi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Perhutanan sosial adalah sebuah sistem pengelolaan hutan yang berfokus pada kelestarian, yang dilakukan di kawasan hutan negara maupun hutan hak atau hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan. Dalam pengelolaan ini, peran laki-laki dan perempuan sangat penting terutama terkait dengan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pengelolaan hutan (Nurcahyo, 2016).

Peran laki-laki dan perempuan dalam hal alokasi waktu sering kali berbeda, di mana laki-laki mungkin lebih banyak terlibat dalam kegiatan fisik di hutan seperti penanaman, pemanenan, atau patroli hutan, sementara perempuan lebih banyak mengalokasikan waktu untuk aktivitas pendukung seperti pengelolaan hasil hutan non-kayu, pengolahan produk, serta tugas-tugas domestik yang terkait dengan keberlangsungan hidup keluarga. Selain itu, peran keduanya juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan kemasyarakatan.

d. Keuntungan dan Manfaat

Keuntungan dan manfaat dalam konteks kesetaraan gender bertujuan untuk menilai sejauh mana laki-laki dan perempuan menerima manfaat yang adil dan setara dari partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi (Putri, 2023). Hal ini mencakup aspek-aspek penting seperti upah yang diterima, akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang menjamin keamanan ekonomi dan kesejahteraan mereka.

Penilaian terhadap keuntungan dan manfaat dalam program perhutanan sosial ini sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki tidak hanya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, tetapi juga memperoleh hasil yang seimbang dari partisipasi tersebut. Program perhutanan sosial yang berhasil harus mampu memberikan penghasilan yang setara bagi perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam berbagai aktivitas pengelolaan hutan, memberikan akses yang setara terhadap pelatihan, modal, dan fasilitas pendukung, serta memastikan perlindungan sosial yang memadai, seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Dengan menjamin bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari program perhutanan sosial dirasakan secara merata oleh semua pihak, program ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan pengelolaan hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat,

khususnya perempuan yang selama ini sering kali menghadapi hambatan dalam mendapatkan manfaat penuh dari sumber daya alam.

3. Konsep Kesetaraan Gender

Stereotip budaya yang mendiktekan bahwa pekerjaan yang terkait dengan hutan dan pengelolaan sumber daya alam adalah tugas laki-laki, sering kali membuat perempuan terpinggirkan dalam kebijakan yang sebenarnya seharusnya inklusif, seperti Perhutanan Sosial.

a. Pengertian Gender

Gender merupakan sudut pandang atau pemahaman manusia mengenai perempuan dan laki-laki yang tidak berlandaskan pada perbedaan biologis yang bersifat kodrat. Gender berbeda dari jenis kelamin karena mengacu pada perbedaan peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh nilai-nilai sosial, budaya, serta adat istiadat (Gultom, 2020). Menurut Fakih (Nurcahyo, 2016) gender diartikan sebagai karakteristik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Istilah gender berkaitan dengan aturan dan peran sosial yang ditetapkan masyarakat sesuai jenis kelamin individu (Goleman et al., 2019). Menurut Bradley (Marmoah, 2017), gender adalah suatu konstruksi sosial yang mengkategorikan perempuan dan laki-laki berdasarkan persepsi dan perasaan. Gender bervariasi berdasarkan waktu, tempat, budaya serta pengalaman hidup.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu konstruksi sosial yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang berkembang dalam masyarakat. Gender tidak bersifat biologis atau kodrat, melainkan terbentuk melalui proses sosial, budaya, dan adat istiadat. Konsep gender juga mencerminkan norma dan nilai sosial yang menentukan bagaimana individu dipersepsi dan diperlakukan dalam suatu lingkungan tertentu. Selain itu, gender bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan waktu, tempat, budaya, serta pengalaman hidup manusia.

b. Istilah-istilah Gender

Berikut beberapa istilah dalam gender:

1) Patriarki

Patriarki mengacu pada sistem sosial di mana laki-laki memegang kendali atas keputusan-keputusan penting dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Budaya patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketimpangan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kehidupan manusia (Mustafa, 2018). Teori struktur patriarki oleh Sylvia Walby, dalam bukunya *Theorizing Patriarchy*, mengidentifikasi tujuh struktur utama yang menopang patriarki yaitu, pembagian kerja gender, kontrol atas sumber daya, keputusan dalam rumah tangga, akses terhadap

pendidikan dan pelatihan, budaya dan norma sosial, kekerasan dan intimidasi berbasis gender, dukungan dari kebijakan program.

Patriarki dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan di berbagai level, termasuk kebijakan perhutanan sosial yang seharusnya inklusif gender. Kekuasaan patriarkal dalam kebijakan ini tercermin dalam fakta bahwa perempuan sering kali tidak dianggap sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya hutan, meskipun mereka adalah pihak yang dominan dalam produk turunan hutan seperti tenun sutra. Misalnya, dalam praktik pengelolaan perhutanan sosial, perempuan sering kali terkendala oleh stereotip gender yang mendiskreditkan kemampuan mereka dalam mengelola hutan atau mengikuti pelatihan teknologi tinggi yang dapat meningkatkan hasil ekonomi mereka. Akibatnya, meskipun kebijakan tersebut menyediakan akses untuk semua, perempuan tetap kesulitan mengaksesnya karena kekuasaan patriarkal yang memmarginalkan peran mereka.

2) Bias Gender

Bias adalah keadaan di mana terdapat keberpihakan yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Sementara itu, gender merujuk pada karakteristik yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dibentuk melalui konstruksi sosial dan budaya. Bias gender adalah pandangan atau tindakan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin (Wiwin,2017). Bias gender

terjadi ketika adanya kecenderungan untuk mendukung atau merugikan salah satu gender, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan serta diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki, bias gender sering kali menghambat perempuan untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Misalnya, dalam dunia kerja, perempuan kerap dianggap kurang kompeten untuk menduduki posisi kepemimpinan, sementara dalam lingkup domestik, mereka diharapkan untuk lebih fokus pada tugas rumah tangga. Sementara itu, laki-laki juga dapat mengalami bias gender, seperti tekanan untuk selalu menjadi pencari nafkah utama, meskipun kondisi ekonomi dan sosial bisa saja menuntut peran yang lebih fleksibel.

3) Gender Role (Peran Gender)

Peran gender merupakan konsep yang dibentuk oleh budaya dan konstruksi sosial yang telah diajarkan sejak usia dini. Dalam kehidupan masyarakat, pemaknaan terhadap peran gender dapat menimbulkan stereotip gender, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender(Gunawan & Tobing, 2023). Peran gender terbentuk dari budaya dan konstruksi sosial yang dipelajari sejak dini. Anak-anak mempelajari peran gender melalui sosialisasi dari berbagai agen sosialisasi, seperti keluarga, teman sebaya, agama, guru, bahasa, dan media.

Peran gender adalah konsep yang mengacu pada definisi atau aturan yang ditetapkan oleh budaya mengenai bagaimana pria dan wanita seharusnya berperilaku. Peran ini berkembang melalui norma sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk ekspektasi masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Regiyan, 2016).

c. Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender merupakan kondisi di mana terdapat perlakuan atau tindakan yang tidak adil terhadap individu berdasarkan jenis kelamin tertentu, yang umumnya lebih sering dialami oleh perempuan (Nurul, 2018). Ketimpangan ini dapat terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Menurut Dollar dan Gatti (1999) (Beno et al., 2022) ketimpangan gender dapat diukur melalui kesenjangan pencapaian pendidikan, peningkatan kesehatan dan kegiatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender muncul sebagai akibat dari diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin. Diskriminasi ini mencakup ketidaksetaraan dalam hal peluang, distribusi sumber daya, manfaat, serta akses terhadap berbagai layanan. Menurut Nugroho, ada beberapa indikator ketimpangan gender yaitu;

1) Marginalisasi

Marginalisasi merupakan suatu proses dimana pemunggiran terhadap adanya perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan

kemiskinan. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender. Marginalisasi terhadap perempuan bukanlah fenomena yang baru, melainkan telah menjadi bagian yang melekat dalam konstruksi budaya masyarakat bahkan dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara (Alamona et al., 2017) . Kondisi ini berdampak signifikan pada rendahnya tingkat partisipasi dan kontribusi perempuan dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang pemerintahan dan pengambilan keputusan publik.

Menurut Nugroho (Susanti, 2020) proses marginalisasi terhadap perempuan kerap diperkuat oleh keberadaan adat istiadat serta interpretasi ajaran keagamaan. Sebagai contoh, di sejumlah kelompok etnis di Indonesia, perempuan tidak diberikan hak waris sama sekali, atau jika pun diberikan, jumlahnya hanya setengah dari bagian yang diterima oleh laki-laki.

2) Subordinasi

Subordinasi perempuan merupakan penomorduaan perempuan, artinya peran, fungsi dan kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki (Karwati, 2021).

Menurut Nugroho (Hardinanto & Eko, 2022) subordinasi terhadap perempuan muncul sebagai hasil dari konstruksi sosial berbasis gender yang memandang perempuan secara negatif. Perempuan sering kali dianggap sebagai makhluk yang

emosional dan kurang rasional, sehingga dipersepsikan tidak layak untuk menduduki posisi kepemimpinan. Pandangan semacam ini secara tidak langsung menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang merupakan bentuk nyata dari praktik subordinasi gender.

Pandangan negatif terhadap kapasitas perempuan kerap dijadikan alasan untuk membatasi ruang gerak mereka dalam berbagai peran strategis. Perempuan sering kali tidak diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, atau mengelola sumber daya, semata-mata karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki. Pembatasan ini mencerminkan bentuk subordinasi yang tidak hanya merugikan perempuan secara pribadi karena menghalangi mereka untuk berkembang dan berdaya secara maksimal tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap tatanan sosial.

Praktik subordinasi menyebabkan ketimpangan yang signifikan dalam pembangunan. Potensi, gagasan, dan kontribusi yang bisa diberikan oleh perempuan menjadi terhambat oleh tembok stereotip dan diskriminasi yang dibentuk oleh konstruksi sosial.

3) Stereotipe

Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu secara umum dikenal sebagai stereotip. Stereotip ini sering kali menjadi akar munculnya diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan. Salah satu wujud stereotip ini berasal dari pandangan yang didasarkan pada konstruksi gender.

Stereotip merupakan bentuk pelabelan atau penandaan negatif yang diberikan kepada individu atau kelompok berdasarkan identitas sosial tertentu, seperti jenis kelamin, ras, etnis, atau status sosial ekonomi. Pelabelan ini biasanya bersifat generalisasi, yaitu menganggap bahwa semua anggota dari suatu kelompok memiliki perilaku, karakteristik, atau kemampuan tertentu tanpa mempertimbangkan perbedaan individu di dalam kelompok tersebut. Dalam konteks gender, stereotip sering kali diarahkan pada perempuan, dengan anggapan bahwa mereka lemah, emosional, tidak rasional, atau tidak mampu memimpin.

Stereotip semacam ini tidak hanya menciptakan persepsi yang keliru di tingkat masyarakat, tetapi juga melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan. Ketika stereotip sudah melekat dan diterima sebagai kebenaran umum, maka hal tersebut akan memengaruhi cara seseorang diperlakukan dalam kehidupan

sosial, pendidikan, pekerjaan, hingga pengambilan kebijakan. Perempuan, misalnya, sering kali mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik karena dianggap tidak memiliki kualitas yang sama dengan laki-laki, meskipun kemampuan mereka setara.

4) Violence (Kekerasan)

Violence adalah bentuk serangan yang ditujukan pada fisik atau integritas mental dan psikologis seseorang, yang biasanya menyangkut jenis kelamin tertentu, terutama perempuan, sebagai dampak dari ketimpangan gender.

Kekerasan merupakan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja, baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan langsung terhadap individu atau kelompok. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik seperti luka atau kematian, tetapi juga dapat berakibat pada kerugian psikologis yang mendalam bagi korban. Dalam konteks ini, kekerasan dipahami sebagai sebuah proses yang tidak semata-mata bersifat fisik, tetapi juga sarat dengan muatan kekuasaan, dominasi, dan kontrol atas pihak lain.

Kekerasan bukan hanya dilihat dari akibat nyatanya, tetapi juga dari potensi ancaman yang ditimbulkannya. Bahkan tanpa kontak fisik langsung, ancaman kekerasan dapat

menciptakan rasa takut, tekanan mental, dan kehilangan rasa aman pada korban. Oleh karena itu, kekerasan memiliki dimensi yang kompleks, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial.

5) Beban kerja

Pembagian peran yang tidak seimbangan akan menimbulkan beban kerja yang lebih berat pada perempuan. Beban kerja berlipat atau berlebihan yaitu memaksakan dan membiarkan salah satu jenis kelamin menanggung beban aktivitas berlebihan (Hidayati, 2016).

Perempuan dalam struktur keluarga patriarkal khususnya istri sering kali diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh kepada suami dalam segala situasi. Pandangan ini menempatkan laki-laki sebagai pemimpin mutlak dalam rumah tangga, sementara istri dianggap hanya sebagai pengurus domestik. Tugas utama seorang istri dikonstruksikan sebatas peran sebagai ibu dan pengelola rumah tangga, atau yang biasa disebut sebagai ibu rumah tangga. Konsekuensinya, meskipun seorang istri memiliki karir di luar rumah, ia tetap dibebani tanggung jawab utama untuk mengurus urusan rumah tangga.

Kewajiban domestik yang melekat pada perempuan meliputi pengasuhan anak, melayani suami, memasak, mencuci, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya. Karir atau

pekerjaan profesional seorang istri dianggap sebagai sesuatu yang sekunder, bahkan dalam banyak kasus dianggap tidak sepenting kewajiban rumah tangganya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di ruang publik masih dibayangi oleh tuntutan peran domestik yang melekat kuat dalam budaya masyarakat.

Kondisi ini menciptakan fenomena yang dikenal sebagai beban kerja ganda, yaitu ketika perempuan harus menjalankan dua peran sekaligus sebagai pekerja profesional di luar rumah dan sebagai pengelola rumah tangga di dalam rumah. Akibatnya, perempuan kerap kali mengalami tekanan fisik dan psikologis yang tinggi karena harus memenuhi tuntutan keduanya secara bersamaan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan peran gender, tetapi juga memperlihatkan bagaimana norma sosial dan budaya masih belum memberikan ruang yang setara bagi perempuan, baik di ranah domestik maupun publik.

4. Program Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat lokal, termasuk perempuan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sukma dan Yahya (Taroniarta & Yahya, 2022) menyatakan bahwa kebijakan ini

membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola hutan dengan cara yang lebih adil, tetapi implementasinya sering kali masih dipengaruhi oleh gender bias yang menghambat partisipasi perempuan secara maksimal.

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan dan dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan negara atau hutan konvensional yang berada di dekat hutan atau oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Juwanti & Adawiyah, 2023).

Program Perhutanan Sosial merupakan kebijakan yang digagas oleh pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagai upaya untuk memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat. Program ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (PermenLHK No83,2016).

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat merupakan sistem kolaboratif yang melibatkan Perum Perhutani, masyarakat desa sekitar hutan, serta pihak-pihak terkait (stakeholder) (Sihaloho, 2017). Sistem ini didasarkan pada prinsip berbagi manfaat, sehingga kepentingan


bersama dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional demi keberlanjutan fungsi serta manfaat sumber daya hutan.(Mahardika et al., 2021). Program ini ditujukan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, terutama mereka yang secara ekonomi bergantung pada sumber daya hutan tetapi memiliki keterbatasan dalam akses legal terhadap lahan.

Perempuan di Kabupaten Wajo menghadapi tantangan dalam mengakses hutan, salah satunya seperti para penenun di Kabupaten Wajo yang sulit mengakses hutan meskipun daun murbei yang menjadi bahan utama produksi kain tenun banyak tumbuh di kawasan tersebut. Kesulitan ini tidak lepas dari pengaruh stereotip patriarki yang masih kuat di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat para penenun, yang mayoritas adalah perempuan, belum mampu sepenuhnya memanfaatkan kebijakan yang seharusnya mendukung akses mereka terhadap sumber daya alam.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu jenis pemikiran yang dipilih dari suatu teori, yang dianggap berkaitan dengan fokus atau judul penelitian. Penelitian ini fokus untuk menjawab rumusan masalah bagaimana kesetaraan gender dalam akses perempuan terhadap program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo. Maka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu teori kesetaraan gender yang dicetuskan oleh Moser (Putri, 2023).

Gambar 2. 3 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Dengan adanya fokus yang jelas, penelitian dapat lebih terarah dan sistematis, serta mampu membedakan antara data yang penting dan yang kurang relevan. Adapun fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kesetaraan gender dalam akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo.


E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian merupakan penjelasan mendalam mengenai area atau topik utama yang akan diteliti. Fokus ini menggambarkan ruang lingkup masalah yang akan dibahas, variabel yang akan dianalisis, serta tujuan penelitian yang ingin dicapai.

1. Kesetaraan gender pada akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo berarti memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak, mengakses sumber daya, serta mendapatkan manfaat dari program, meskipun dalam praktiknya partisipasi aktif perempuan masih terbatas.
2. Akses ini merujuk pada kesempatan yang tersedia bagi individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memanfaatkan sumber daya seperti lahan, modal, informasi, dan layanan dari program perhutanan sosial. Namun, perempuan di Kabupaten Wajo masih mengalami keterbatasan akses karena faktor sosial dan budaya.
3. Kontrol atas sumber daya mencerminkan sejauh mana laki-laki dan perempuan memiliki kewenangan dalam mengelola, memutuskan, dan menentukan arah pemanfaatan sumber daya. Dalam kasus Kabupaten Wajo, kontrol ini masih didominasi oleh laki-laki, terutama dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
4. Peran gender pada program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial tradisional yang menempatkan perempuan pada peran domestik atau pendukung, sementara laki-laki

lebih banyak mengisi peran strategis. Hal ini membatasi ruang partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan secara langsung.

5. Keuntungan dan manfaat program perhutanan sosial mencakup peningkatan partisipasi ekonomi, akses terhadap pelatihan dan pendampingan teknis dari KPH, serta perlindungan sosial melalui kebijakan inklusif. Jika perempuan dilibatkan secara aktif, mereka memiliki peluang yang sama untuk memperoleh manfaat tersebut.
6. Terwujudnya kesetaraan gender dalam akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo akan terjadi apabila perempuan dan laki-laki benar-benar memiliki peluang yang setara dalam mengakses, mengontrol, dan mengambil manfaat dari program, tanpa dibatasi oleh konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dua bulan dimulai pada saat diterbitkannya surat izin meneliti. Selama periode tersebut, penulis mengumpulkan data dan melakukan analisis di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi utama penelitian. Fokus penelitian ini adalah kesetaraan gender dalam akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, metode ini mengandalkan data deskriptif yang berbentuk bahasa tertulis maupun lisan yang diperoleh dari individu atau subjek yang menjadi objek pengamatan. Menurut Creswell (Creswell, 2018), metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk menyelidiki dan memahami suatu peristiwa sentral. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sentral, peneliti melakukan wawancara dengan peserta penelitian atau sukarelawan, mengajukan pertanyaan umum dan relatif luas. Informasi tersebut kemudian disusun menjadi kata-kata atau teks.

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi. Menurut I Made Winartha (Lindawati, 2016), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari

berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama dan tidak melalui perantara, yang didapatkan dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Data Sekunder merupakan data pedukung yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, internet dan data lain yang relevan guna membantu dan memperkuat data primer.

D. Informan Penelitian

Teknik pemilihan responden dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dimana akan memberikan keleluasaan kepada peneliti dalam memilih responden yang sesuai dengan tujuan penelitian (Suriani et al., 2023). Informan penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang patriarki dan ketimpangan gender dalam akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan	Inisial
1	A.Anna Yulistanti, S. Hut., M. Si	Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	AY
2	Minarni, S. Hut., M. Si	Penyuluhan Kehutanan Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan	Mi
3	Umar	Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Beropae	Ur
4	Abdul	Masyarakat	Al
5	Fajri	Masyarakat	Fi
6	Putri	Masyarakat	Pi
7	Gusliani	Masyarakat	Gi
8	Surianti	Masyarakat	Si

Sumber: Diolah oleh penulis

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, dan pengumpulan data online.

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan cara berkomunikasi dengan informan sesuai jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Observasi, pengumpulan data ini berupa pengamatan mengenai suatu kondisi atau fenomena yang ada. Pengamatan ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi dari suatu objek yang diamati.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi berupa rekaman wawancara dan foto.
4. Pengumpulan data online, menggunakan sumber daya digital seperti situs web resmi lembaga pemerintah, perpustakaan digital, dan basis data akademik untuk mengakses dokumen, laporan, dan artikel ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah, memproses dan menyimpulkan hasil data atau informasi yang telah dikumpulkan. Penulis menggunakan teknik analisis data yang diadaptasi dari Miles Hubberman, yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian kesimpulan (Saadah et al., 2022).

1. Reduksi data

Reduksi data adalah langkah penting dalam analisis data. Proses ini melibatkan penyederhanaan, pengelompokan, dan pembuangan data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga hanya data yang esensial yang dipertahankan. Hal ini bertujuan untuk mengatur data secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga menghasilkan informasi yang bermakna dan mendukung penarikan kesimpulan yang akurat. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat menyoroti aspek utama yang relevan dalam penelitian, menghapus data yang berlebihan atau tidak relevan, serta meningkatkan efisiensi dan fokus dalam proses analisis.

2. Penyajian data

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dan mengklasifikasikannya secara sistematis untuk mencegah terjadinya pencampuran dengan data lain. Pada tahap ini, data yang telah disederhanakan dan direduksi disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penafsiran data yang telah dianalisis, untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kesimpulan harus didasarkan pada data temuan peneliti. Setelah itu, dilakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi kesimpulan dengan data yang ada. Verifikasi melibatkan pengecekan kembali terhadap data dan analisis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti yang kuat,

G. Keabsahan Data

Teknik pengabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh serta hasil penelitian akurat, valid, dan dapat dipercaya. Hal ini penting agar temuan penelitian mencerminkan fenomena yang diteliti secara tepat dan menghasilkan kontribusi yang bermanfaat. Keabsahan data sendiri merujuk pada tingkat keakuratan dan keandalan data yang digunakan dalam penelitian.

1. Ketekunan Pengamatan

Peneliti dapat meningkatkan ketelitian dengan cara memverifikasi kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan kebenarannya. Hal ini dilakukan melalui pengamatan berulang secara mendalam, serta dengan membaca berbagai referensi, seperti buku, hasil penelitian, dan dokumentasi yang relevan. Dengan memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan analisis yang dilakukan semakin tajam serta komprehensif. Proses ini membantu menjaga kualitas dan validitas hasil penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah sebuah pendekatan dalam analisis data yang mengintegrasikan dan mensintesis data dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan memverifikasi temuan dari berbagai sudut pandang, sehingga kesimpulan yang diambil lebih kuat dan dapat diandalkan (Susanto et al., 2023). Triangulasi data adalah metode verifikasi data yang dilakukan melalui beragam sumber, pendekatan, dan waktu yang berbeda. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Objek penelitian merupakan elemen penting dalam suatu studi ilmiah yang merujuk pada kondisi, fenomena, atau situasi tertentu yang menjadi fokus utama kajian.

Menurut Satibi (Azhilmi, 2019) objek penelitian pada dasarnya berfungsi untuk memetakan atau menggambarkan secara menyeluruh wilayah atau sasaran penelitian. Hal ini mencakup berbagai aspek penting seperti karakteristik wilayah, sejarah perkembangannya, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi lainnya yang relevan. Pemetaan ini dilakukan secara komprehensif guna memberikan pemahaman yang utuh terhadap konteks wilayah penelitian yang menjadi fokus kajian.

1. Gambaran Umum Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah administratif yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kota Sengkang, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tempe. Secara geografis, Kabupaten Wajo memiliki luas wilayah mencapai 2.506,19 km². Dengan jumlah penduduk sekitar 379.396 jiwa, kabupaten ini menampilkan dinamika sosial, ekonomi,

dan budaya yang cukup beragam. Keberadaan Wajo sebagai salah satu kabupaten strategis di Sulawesi Selatan menjadikannya memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, baik dari aspek sumber daya alam, potensi pertanian dan perikanan.

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Wajo



Kabupaten Wajo, yang beribu kota di Sengkang, terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 242 kilometer dari Makassar, ibu kota provinsi. Wilayah ini memanjang ke arah tenggara hingga mencapai kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Bone. Secara geografis, Kabupaten Wajo berada di antara $3^{\circ}39' - 4^{\circ}16'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}53' - 120^{\circ}27'$ Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Wajo mencapai 2.506,19 km², yang mencakup sekitar 4,01% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan penggunaan lahan, wilayah ini terdiri atas lahan sawah seluas 86.297 hektar atau 34,43% dan lahan kering seluas 164.322 hektar atau 65,57. Batas wilayah Kabupaten adalah Sebelah Utara dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bone dan Soppeng, Sebelah Timur dengan Teluk Bone serta Sebelah Barat dengan Kabupaten Soppeng dan Sidrap.

Kabupaten Wajo memiliki topografi yang bervariasi, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya didominasi oleh dataran rendah hingga dataran rendah bergelombang, yang menjadikannya sangat potensial untuk kegiatan pertanian dan pemukiman.

Sementara itu, wilayah berbukit terbentang dari selatan ke utara, terutama di Kecamatan Maniangpajo dan Pitumpanua. Kawasan ini memiliki karakteristik lahan yang sesuai untuk pengembangan sektor perkebunan, mengingat kontur tanah dan iklimnya yang mendukung pertumbuhan berbagai komoditas tanaman tahunan.

2. Gambaran Umum Program Perhutanan Sosial

Program perhutanan sosial merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini lahir sebagai respons atas dominasi model kehutanan konvensional yang selama ini hanya

melibatkan negara atau korporasi besar dalam pengelolaan hutan. Perhutanan sosial berupaya untuk menciptakan model pengelolaan yang lebih adil dan inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam menjaga dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari pengembangan program perhutanan sosial adalah untuk melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam proses pengelolaan, perlindungan, serta pemanfaatan sumber daya hutan. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan kehutanan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak, akses, serta tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan ekosistem hutan. Dengan keterlibatan aktif ini, diharapkan tercipta hubungan timbal balik antara kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui implementasi yang tepat, program perhutanan sosial diharapkan dapat menghasilkan berbagai manfaat jangka panjang, terutama dalam menciptakan keadilan distribusi manfaat dari sumber daya hutan. Program ini juga berpotensi besar dalam upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hal ini menjadikan perhutanan sosial sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah-wilayah pedesaan yang berbasis sumber daya alam.

Kebijakan perhutanan sosial di Indonesia telah diatur secara formal melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam memberikan jaminan hukum kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan. Kebijakan ini menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam kebijakan tersebut adalah prinsip kesetaraan gender. Program perhutanan sosial secara eksplisit memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam mengakses, mengelola, serta memanfaatkan kawasan hutan. Melalui skema Kelola Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), baik laki-laki maupun perempuan didorong untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif berbasis hasil hutan. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam mendorong peran aktif perempuan di sektor kehutanan yang sebelumnya sering terpinggirkan.

Meskipun kebijakan perhutanan sosial telah memberikan ruang partisipasi yang adil bagi semua kelompok masyarakat, pelaksanaannya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait budaya dan norma sosial yang membatasi peran perempuan. Di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Wajo, masih terdapat

kepercayaan adat yang melarang perempuan memasuki hutan dengan dalih "pemali" atau pantangan. Konteks budaya seperti ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam program perhutanan sosial.

3. Gambaran Umum UPTD KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

UPTD KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Awota merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari struktur pelaksana teknis kementerian di daerah, KPH Awota memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola kawasan hutan di wilayah tugasnya. Peran utama lembaga ini mencakup perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

Wilayah kerja KPH Awota meliputi area tertentu di Kabupaten Wajo, yang menjadi salah satu kabupaten dengan potensi kehutanan yang signifikan di Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan tugasnya, KPH Awota tidak hanya fokus pada aspek konservasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat, terutama melalui program-program seperti perhutanan sosial. Melalui pendekatan ini, KPH berupaya menciptakan pengelolaan hutan yang tidak hanya lestari

secara ekologis, tetapi juga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Adapun tugas KPH Awota dalam perhutanan sosial yaitu:

- a. Verifikasi permohonan izin dan pemanfaatan hutan PS (Perhutanan Sosial), memverifikasi kebenaran dan kelayakan permohonan pengelolaan Perhutanan Sosial oleh masyarakat, dalam bentuk penulisan kondisi lapangan, kesesuaian dengan rencana pengelolaan hutan dan kelayakan kelompok masyarakat yang menyatakan permohonan.
- b. Penyusunan rencana pengelolaan dan rencana kerja PS (Perhutanan Sosial)
- c. Pendampingan masyarakat, KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) memberikan pendampingan teknis kepada kelompok masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.
- d. Pengawasan dan pemantauan, KPH melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan izin dan rencana yang telah disetujui, pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan konflik sosial.

KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) dalam PS (Perhutanan Sosial) memiliki fungsi utama yaitu:

- a. Fasilitator, KPH berfungsi sebagai fasilitator antara masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial
- b. Mediator, sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial, seperti konflik tenurial atau konflik antar masyarakat.
- c. Penggerak, penggerak dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan PS.
- d. Pelaksana kebijakan, KPH berfungsi untuk menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, kabupaten atau kota untuk diimplementasikan di wilayah kerja mereka.

KPH Awota memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan Program Perhutanan Sosial. Sebagai lembaga pengelola di tingkat tapak, KPH tidak hanya bertugas memverifikasi dan menyusun rencana pengelolaan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan teknis, serta melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial. Selain menjalankan fungsi administratif dan teknis, KPH Awota juga memainkan peran strategis sebagai fasilitator, mediator, penggerak partisipasi masyarakat, dan pelaksana kebijakan kehutanan. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, KPH Awota menjadi jembatan

antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, adil, dan partisipatif.

Secara administratif, kantor UPTD KPH Awota berlokasi di Jalan Beringin No. 5B, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Lokasi ini menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan kehutanan di wilayah tersebut, termasuk pemberdayaan masyarakat, penanganan konflik tenurial, serta pengawasan terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya hutan. KPH Awota memainkan peran strategis dalam menjembatani kepentingan antara negara dan masyarakat dalam hal pemanfaatan hutan yang adil dan berkelanjutan.

4. Gambaran Umum KPS di Kabupaten Wajo

Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) merupakan wadah organisasi yang terdiri dari kelompok tani hutan, koperasi, masyarakat umum, maupun komunitas hukum adat yang telah memperoleh izin atau persetujuan pengelolaan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial. KPS dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Melalui KPS, masyarakat diberikan peran aktif dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari hasil pengelolaannya.

Skema Perhutanan Sosial sendiri merupakan kebijakan pengelolaan hutan negara, hutan hak, atau hutan adat yang dilaksanakan

oleh masyarakat dengan prinsip keberlanjutan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pendekatan pemberdayaan, tanpa menggesampingkan fungsi ekologis hutan. Dalam konteks ini, KPS menjadi aktor utama yang menjembatani antara tujuan pelestarian lingkungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Terdapat tiga KPS aktif yang berada di Kabupaten Wajo yang telah mengembangkan bentuk pengelolaan hutan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. Ketiganya adalah KPS Maju Bersama, KPS Beropae, dan KPS Bulu Tengae. Masing-masing kelompok ini memiliki fokus kegiatan yang berbeda. KPS Beropae misalnya, mengembangkan sistem mangrove silvofishery, yakni penggabungan konservasi hutan mangrove dengan budidaya perikanan secara berkelanjutan.

Di Kabupaten Wajo, tercatat terdapat tiga Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang menjadi wadah utama masyarakat dalam mengelola kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial. Ketiga KPS tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kelompok pengelola, tetapi juga mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai bagian dari pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan.

Salah satu contoh dari pengembangan ini adalah KUPS Golla To Sogi, yang berasal dari KPS Bulu Tengae. KUPS ini bergerak di bidang

produksi gula aren, yang menjadi salah satu komoditas unggulan lokal.

Usaha ini tidak hanya memanfaatkan potensi hutan secara berkelanjutan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya petani dan pengrajin gula aren.

Kehadiran ketiga KPS ini menunjukkan bahwa masyarakat di Wajo memiliki potensi besar dalam mengelola sumber daya hutan secara mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan akses, dukungan teknis, dan masih kuatnya norma sosial yang bersifat patriarkal sering kali menjadi hambatan dalam mendorong partisipasi setara, terutama bagi kelompok perempuan.

B. Hasil Penelitian Kesetaraan Gender Dalam Akses Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo

Penelitian ini berfokus pada persoalan kesetaraan gender, khususnya dalam hal akses perempuan terhadap program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Permasalahan ini mencuat dari keprihatinan terhadap masih rendahnya tingkat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, meskipun pada prinsipnya, program Perhutanan Sosial telah dirancang untuk dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa membedakan gender. Sebagai kebijakan strategis nasional, Perhutanan Sosial bertujuan untuk menciptakan pengelolaan hutan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam kebijakan ini, seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan, diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan negara maupun hutan adat.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menerapkan program Perhutanan Sosial sebagai bagian dari upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan luas wilayah mencapai lebih dari 2.500 km², Kabupaten Wajo memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup besar dan tersebar di berbagai kecamatan, mulai dari kawasan pesisir, lahan pertanian, hingga hutan rakyat.

Program Perhutanan Sosial di daerah ini menyangkai berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok tani hutan, koperasi, dan masyarakat hukum adat, guna memberikan akses legal dan partisipatif terhadap pengelolaan hutan. Namun, di balik potensi geografis dan kebijakan yang inklusif, masih terdapat persoalan mendasar yang menghambat tercapainya tujuan keadilan sosial dalam implementasi program tersebut, terutama terkait dengan kesetaraan gender.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait kesetaraan gender dalam akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo dengan menggunakan empat indikator yaitu, akses, kontrol atas sumber daya, peran gender, dan keuntungan dan manfaat, diuraikan penulis dari hasil penelitian yang dibahas sebagai berikut;

1. Akses

Akses merupakan kunci utama dalam mewujudkan partisipasi yang adil dalam program perhutanan sosial. Ketika perempuan dan laki-laki diberi peluang yang sama untuk memperoleh lahan, mengikuti pelatihan,

mengakses modal usaha, serta mendapatkan informasi yang relevan, maka mereka memiliki fondasi yang setara untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Akses yang setara ini tidak hanya menghilangkan hambatan struktural yang selama ini dihadapi perempuan, tetapi juga membuka ruang bagi mereka untuk berkontribusi dan mengambil peran strategis dalam pembangunan berbasis sumber daya hutan.

Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo dirancang untuk memberikan akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar hutan. Melalui mekanisme yang terbuka dan inklusif, program ini memungkinkan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperoleh hak kelola hutan secara legal tanpa hambatan administratif yang rumit.

Perhutanan sosial merupakan program yang terbuka secara umum dan tidak membedakan gender dalam pelaksanaannya. Prinsip inklusivitas ini tercermin dalam regulasi yang mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam setiap tahapan program. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu informan, yaitu penyuluh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sulawesi Selatan, yang menyampaikan bahwa :

“Membahas tentang kesetaraan gender, saya rasa di perhutanan sosial ini sudah cukup setara, karena dalam peraturannya memang diharuskan ada keterlibatan perempuan dalam kelompok. Minimal 10% hingga 30% anggota kelompok harus perempuan sebelum kelompok perhutanan sosial itu bisa dibentuk dan diberikan izin. Jadi, memang sudah diatur sejak awal agar perempuan turut terlibat” (Wawancara Bersama Mi pada Kamis 13 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan(LHK) terlihat bahwa program perhutanan sosial telah memperhatikan pentingnya akses yang setara bagi perempuan. Informan menjelaskan bahwa prinsip kesetaraan gender diwujudkan melalui ketentuan yang mewajibkan adanya keterlibatan perempuan dalam kelompok, dengan proporsi minimal 10% hingga 30%, sebagai syarat sebelum kelompok perhutanan sosial dapat dibentuk dan memperoleh izin resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sulawesi Selatan, diketahui bahwa proses pengurusan izin kelola perhutanan sosial terbuka bagi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Informan dari dinas tersebut menjelaskan bahwa:

“Dalam mengurus izin kelola perhutanan sosial siapa saja bisa, tapi sebelum itu kita uji kelayakan dulu. Kita tinjau juga di lapangan apakah sudah sesuai dengan rencana pengelolaan hutan, dilihat juga kelompoknya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.” (Wawancara Bersama AY Pada Selasa 11 Maret 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perhutanan sosial tidak dibatasi oleh identitas gender atau latar belakang tertentu. Namun demikian, terdapat prosedur evaluasi yang harus dilalui untuk memastikan bahwa kelompok yang mengajukan izin benar-benar siap secara kelembagaan dan teknis.

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen program dalam membuka ruang partisipasi yang adil dan inklusif bagi perempuan sejak awal pelaksanaan. Sejalan dengan pendapat tersebut, terdapat tantangan dalam implementasinya di tingkat kelompok. Salah satu ketua kelompok KPS menyatakan bahwa:

“Kalau pengurusan perhutanan sosial menurut saya susah-susah gampang, kalau aksesnya cukup gampang tapi menjalankannya yang susah karena kadang masyarakat yang gabung dalam kelompok kurang partisipasinya.”
(Wawancara Bersama Ur Pada Sabtu 26 April 2025)

Pernyataan ini mencerminkan bahwa meskipun regulasi telah mendukung kesetaraan gender secara formal, partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk perempuan, masih menjadi tantangan utama dalam keberlangsungan program perhutanan sosial.

Meskipun program perhutanan sosial telah secara eksplisit membuka akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari data pada tabel berikut, yang menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam kelompok perhutanan sosial masih belum sebanding dengan laki-laki.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa keterbukaan akses secara formal belum sepenuhnya diiringi oleh keterlibatan aktif perempuan dalam praktik, baik dalam kegiatan pengelolaan hutan maupun dalam proses pengambilan keputusan. Masih terdapat berbagai faktor sosial,

budaya, dan struktural yang menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat secara penuh dalam program ini.

Tabel 4. 1 Jumlah Anggota Kelompok

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Lokasi	L	P
1	KPS Bulu Tengae	37	Maniang Pajo	32	5
2	KPS Beropae	26	Keera	26	0
3	KPS Maju Bersama	59	Maniang Pajo	53	6

Sumber: Didapatkan dari Penyuluhan KPH Awota

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa, meskipun program perhutanan sosial telah dirancang dengan prinsip kesetaraan gender dan memberikan akses yang setara bagi laki-laki maupun perempuan, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam partisipasi.

Tabel keanggotaan beberapa Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Wajo memperlihatkan bahwa dominasi laki-laki masih sangat tinggi. Misalnya, KPS Beropae di Kecamatan Keera tercatat memiliki 26 anggota yang seluruhnya laki-laki, tanpa satu pun anggota perempuan. Sementara itu, KPS Bulu Tengae dan KPS Maju Bersama juga menunjukkan proporsi keanggotaan yang tidak seimbang, di mana jumlah perempuan jauh lebih sedikit dibanding laki-laki.

Ketimpangan ini bukan berarti Program Perhutanan Sosial mendiskriminasi perempuan, melainkan lebih disebabkan oleh faktor sosial, budaya, dan jenis usaha yang dijalankan. Dalam kasus KPS Beropae, usaha yang dikembangkan berupa *mangrove silvofishery* yang

didominasi oleh pekerjaan fisik di laut dan tambak, bidang yang secara tradisional dikerjakan oleh laki-laki. Hal ini ditegaskan oleh salah satu informan yang terlibat dalam Kelompok Perhutanan Sosial yang menyatakan bahwa:

“Di sini tidak memiliki anggota perempuan karena mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Perempuan di sini terlibat dalam pembuatan abon.” (Wawancara Bersama Al Pada Kamis 13 Maret 2025)

Pernyataan ini sejalan dengan pandangan informan lainnya yang menyebut bahwa pekerjaan-pekerjaan berat seperti ke sawah atau ke laut memang biasanya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan membantu di rumah, seperti menjemur hasil panen. Hal ini mencerminkan bagaimana norma sosial dan pembagian peran berbasis gender masih sangat kuat mempengaruhi partisipasi perempuan. Akibatnya, meskipun akses formal telah tersedia, keterlibatan perempuan dalam kelompok Perhutanan Sosial belum sepenuhnya terwujud.

2. Kontrol Atas Sumber Daya

Kontrol atas sumber daya merujuk pada sejauh mana individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya ekonomi seperti lahan, hasil hutan, modal usaha, serta akses terhadap informasi dan pelatihan. Dalam program perhutanan sosial, kontrol atas sumber daya menjadi aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan gender yang nyata. Tidak cukup hanya memberikan akses perempuan juga perlu

memiliki ruang untuk menentukan arah pengelolaan, pembagian hasil, serta strategi pengembangan kelompok.

Kontrol atas sumber daya dalam program perhutanan sosial masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini terlihat jelas dari struktur kepengurusan kelompok-kelompok perhutanan sosial yang mayoritas diisi oleh laki-laki, sementara keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih sangat minim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, terungkap bahwa keterlibatan perempuan sebagai ketua kelompok dalam skema Perhutanan Sosial masih sangat minim. Informan dari KPH menyampaikan:

“Yang termasuk dalam perhutanan sosial sepertinya tidak ada, tapi kalau di luar perhutanan sosial itu mungkin ada. Karena di sini banyak kelompok tani hutan, misalnya ada penenun yang tergabung dalam kelompok tani hutan, tapi mereka tidak termasuk dalam program perhutanan sosial.”
(Wawancara Bersama AY Pada Selasa 11 Maret 2025)

Pernyataan ini menggambarkan bahwa meskipun perempuan memiliki peran aktif dalam kegiatan ekonomi berbasis hutan, seperti menenun dalam kelompok tani hutan, mereka belum sepenuhnya terlibat dalam struktur formal perhutanan sosial. Akibatnya, perempuan tidak memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan akses langsung terhadap hak kelola kawasan hutan negara yang dilindungi oleh izin perhutanan sosial.

Kondisi tersebut diperkuat oleh data dari tabel di bawah yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kelompok yang dipimpin oleh perempuan sebagai ketua, menandakan bahwa posisi strategis dalam pengelolaan sumber daya hutan masih sangat terbatas bagi perempuan.

Tabel 4. 2 Ketua Kelompok Dalam KPS dan KUPS

No	Nama KUPS/KPS	Ketua Kelompok	Lokasi	L/P
1	KPS Bulu Tengae	Muhammad Ikbal	Maniangpajo	L
2	KPS Beropae	Umar	Keera	L
3	KUPS <i>Agrosilvopasture</i>	Andi Ikbal	Maniangpajo	L
4	KUPS Ekowisata	Jamaluddin	Maniangpajo	L
5	KUPS Rotan	Muhammad Asmidin	Maniangpajo	L
6	KUPS Golla To Sogi	Jumatang	Maniangpajo	L
7	KUPS Sutera Capalae	Daming	Maniangpajo	L
8	KUPS Ekowisata	Zainuddin	Maniangpajo	L

Sumber: Diperoleh dari Penyuluhan KPH Awota

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, tampak bahwa rendahnya keterlibatan perempuan dalam posisi-posisi strategis, seperti ketua kelompok, bukan semata-mata karena tidak adanya kesempatan, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pandang yang masih kental dengan budaya patriarki. Narasumber tersebut menyampaikan bahwa banyak perempuan merasa belum percaya diri untuk mengambil peran penting dalam kelompok.

"Perempuan itu kadang merasa dirinya tidak mampu, jadi jabatan-jabatan penting seperti ketua, ya akhirnya dikasih ke laki-laki. Sudah dari dulu begitu, jadi perempuan juga ikut merasa tidak pantas," (Wawancara Bersama Gi Pada Kamis 15 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa kendali atau kontrol atas sumber daya, seperti kepemimpinan dan pengambilan keputusan, belum sepenuhnya terbuka bagi perempuan, meskipun secara formal akses telah diberikan. Pola pikir yang terbentuk dari kebiasaan sosial dan nilai budaya ini menjadi penghambat bagi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin dalam pengelolaan perhutanan sosial.

Adapun narasi lain yang disampaikan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perhutanan sosial turut memperkuat gambaran bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya akses, melainkan juga oleh konstruksi sosial yang masih sangat kental. Salah satu warga menyampaikan bahwa:

"Saya lihat ibu-ibu di sini jarang yang berminat ikut kelola perhutanan, karena memang itu tempatnya laki-laki. Kalau ibu-ibu di sini ya tinggal di rumah, tunggu suami pulang. Misalnya ke sawah, nanti kalau sudah ada padi yang mau dijemur, baru perempuan yang jemur."(Wawancara Bersama Si Pada Kamis 15 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kontrol atas sumber daya tidak hanya menyangkut kebijakan atau struktur formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan psikologis yang membentuk cara pandang perempuan terhadap dirinya sendiri.

Tanpa adanya perubahan paradigma ini, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya akan tetap terbatas.

Pandangan tersebut menjadi salah satu penghambat utama bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dan setara dalam pengelolaan sumber daya, karena sejak awal sudah dibatasi oleh norma sosial yang melekatkan peran tertentu berdasarkan jenis kelamin. Tanpa adanya perubahan cara pandang ini, kontrol perempuan terhadap sumber daya dalam program perhutanan sosial akan terus berada pada posisi marjinal.

3. Peran Gender

Peran gender merupakan seperangkat peran yang dijalankan oleh perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat, yang terbentuk karena perbedaan jenis kelamin mereka. Peran ini bukan didasarkan pada kemampuan biologis semata, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang mengatur bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bertindak, bekerja, serta berkontribusi dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

a. Pembagian Kerja di Lingkungan Kerja

Pembagian kerja merujuk pada bagaimana suatu masyarakat mengatur dan membagi jenis pekerjaan berdasarkan peran gender yang telah ditetapkan secara sosial yakni apa yang dianggap pantas dan bernilai untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, termasuk juga oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam konteks

keorganisasian program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo, pola pembagian kerja ini dapat dilihat dalam struktur kepengurusan kelompok.

Tabel 4. 3 Struktur Organisasi KPS dan KUPS

No	Nama KPS/KUPS	Ketua	Sekretaris	Bendahara
1	KPS Bulu Tengae	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
2	KPS Beropae	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
3	KUPS <i>Agrosilvopasture</i>	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
4	KUPS Ekowisata	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan
5	KUPS Rotan	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
6	KUPS Golla To Sogi	Laki-laki	Perempuan	Perempuan
7	KUPS Sutera Capalae	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
8	KUPS Ekowisata	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki

Sumber: Diperoleh dari Penyuluhan KPH Awota

Berdasarkan tabel struktur keorganisasian KPS dan KUPS di Kabupaten Wajo, terlihat bahwa pembagian kerja masih menunjukkan kecenderungan yang tidak setara secara gender. Seluruh posisi ketua kelompok diisi oleh laki-laki, sementara perempuan hanya menempati posisi sebagai sekretaris atau bendahara di dua kelompok, yaitu KUPS Ekowisata dan KUPS Golla To Sogi. Bahkan dalam beberapa kelompok, tidak ada keterlibatan perempuan sama sekali dalam struktur pengurus inti.

Hal ini mencerminkan bahwa peran perempuan dalam keorganisasian kelompok perhutanan sosial masih ditempatkan

sebagai pelengkap atau pendukung administratif, bukan sebagai pengambil keputusan utama. Meskipun secara formal keterlibatan perempuan mulai dibuka, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan belum diberikan kepercayaan yang sama untuk menempati posisi strategis dalam struktur kepemimpinan.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Dianggap Tradisional

Tingkat partisipasi masyarakat yang dianggap tradisional menggambarkan bagaimana norma budaya membentuk pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat tradisional, termasuk dalam konteks perhutanan sosial di Kabupaten Wajo, pekerjaan yang dianggap berat seperti penanaman pohon, patroli hutan, atau pengelolaan lahan seringkali dipandang sebagai tanggung jawab laki-laki. Sementara itu, perempuan lebih diarahkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang dianggap ringan, seperti mengurus pengolahan hasil hutan non-kayu, atau kegiatan rumah tangga.


Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar wilayah Perhutanan Sosial yang menyatakan bahwa:

"Sudah biasa kalau pekerjaan yang berat-berat itu dilakukan oleh laki-laki, seperti pergi ambil air nira untuk buat gula aren. Nanti, perempuan tinggal di rumah yang urus bagian masaknya, mereka yang masak dan cetak gula arennya."(Wawancara Bersama Gi Pada Kamis 15 Mei 2025)

Pernyataan ini menggambarkan pembagian kerja berbasis gender yang masih sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,

terutama dalam aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal. Laki-laki mengambil peran yang menuntut tenaga fisik dan dilakukan di luar rumah, sementara perempuan menjalankan fungsi pendukung di ranah domestik. Pola ini mencerminkan norma budaya tradisional yang masih menjadi acuan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Beropae yang menyampaikan bahwa:



"Ibu-ibu di sini bukan jarang dilibatkan turun langsung ke lapangan, seperti menanam mangrove, tapi memang tidak pernah dilibatkan. Ibu-ibu di sini dibuatkan tempat untuk pengelolaan ikan, seperti membuat abon."(Wawancara Bersama Ur Pada Sabtu 26 April 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun perempuan di wilayah tersebut tidak sepenuhnya dikecualikan dari aktivitas pengelolaan sumber daya, peran mereka lebih diarahkan pada kegiatan pengolahan hasil, bukan pada kegiatan inti pengelolaan kawasan hutan seperti penanaman atau pemantauan kawasan. Ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam akses perempuan terhadap kontrol atas sumber daya, karena peran utama masih didominasi oleh laki-laki yang secara struktural maupun budaya dianggap lebih pantas untuk mengelola atau mengambil keputusan dalam ruang publik.

Sejalan dengan narasi tersebut, informan penyuluhan dari Dinas LHK juga menambahkan bahwa aktivitas yang biasanya dilakukan

oleh perempuan, seperti menenun, tidak mengharuskan mereka untuk masuk ke dalam hutan. Informan menyampaikan bahwa:

“Menenun itu tidak perlu masuk hutan untuk mendapatkan sutra, itu sudah gampang karena murbei bisa ditanam di pekarangan rumah atau sekarang juga sudah ada sutra sintesis.” (Wawancara Bersama Mi pada Kamis 13 Maret 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan hasil hutan non-kayu, seperti menenun sutra, aktivitas tersebut cenderung dilakukan di lingkungan domestik atau sekitar rumah. Hal ini memperkuat pola partisipasi tradisional di mana perempuan lebih banyak berperan dalam pekerjaan yang ringan dan tidak langsung terlibat dalam pengelolaan hutan secara fisik, sehingga ruang partisipasi mereka dalam kegiatan inti perhutanan sosial menjadi terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembagian kerja dalam program perhutanan sosial masih mengikuti pola tradisional yang memisahkan peran berdasarkan jenis kelamin. Perempuan cenderung ditempatkan pada peran-peran yang dianggap lebih ringan, seperti pengolahan hasil hutan non-kayu atau kegiatan rumah tangga, sementara laki-laki lebih banyak mengambil peran yang menuntut tenaga fisik dan keterlibatan langsung di lapangan, seperti penanaman, patroli, dan pengelolaan lahan.

Perempuan berkontribusi melalui kegiatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan kemampuan yang tersedia, seperti menenun,

mengelola produk hasil hutan, atau memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pendukung. Dengan demikian, meskipun peran mereka lebih bersifat domestik dan pendukung, perempuan tetap memiliki peran signifikan dalam mendukung keberlanjutan program perhutanan sosial.

4. Keuntungan dan Manfaat

Keuntungan dan manfaat dalam konteks kesetaraan gender pada program perhutanan sosial merujuk pada sejauh mana laki-laki dan perempuan memperoleh hasil yang adil dan setara dari keterlibatan mereka dalam program tersebut.

a. Partisipasi Ekonomi

Partisipasi ekonomi dalam kesetaraan gender mengacu pada adanya peluang yang setara bagi semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi secara adil dan bermartabat. Ini mencakup hak perempuan untuk memperoleh akses yang sama terhadap lapangan pekerjaan, mendapatkan upah yang setara untuk pekerjaan yang sebanding, serta bekerja dalam kondisi yang aman dan manusiawi.

Tabel 4. 4 Pendapatan KPS Bulu Tengae

No	Nama KUPS	Total Pendapatan KUPS	Pendapatan Laki-laki	Pendapatan Perempuan
1	KUPS Sutera Capalae	Rp. 7.000.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000
2	KUPS Golla To Sogi	Rp. 5.175.000	Rp. 1.242.000	Rp. 1.242.000

Sumber: Diperoleh dari Penyuluhan KPH Awota

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat gambaran mengenai pembagian pendapatan antara laki-laki dan perempuan dalam dua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di bawah KPS Bulu Tengae, yaitu KUPS Sutera Capalae dan KUPS Golla To Sogi.

Pada KUPS Sutera Capalae, total pendapatan kelompok tercatat sebesar Rp. 7.000.000. Dari jumlah tersebut, baik laki-laki maupun perempuan masing-masing memperoleh pendapatan yang sama, yakni Rp. 1.680.000. Hal ini mencerminkan adanya pembagian pendapatan yang merata antar anggota, khususnya antara laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam kegiatan usaha kelompok. Namun, penting untuk dicatat bahwa besarnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing anggota sangat bergantung pada tingkat keaktifan mereka.

Gaji atau hasil yang diperoleh bukan dibagi rata ke seluruh anggota secara otomatis, melainkan diberikan kepada mereka yang aktif bekerja dan terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Dalam

praktiknya, tidak semua anggota kelompok berpartisipasi secara aktif, sehingga hanya mereka yang benar-benar terlibat yang memperoleh hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial, terungkap bahwa tingkat keaktifan anggota dalam kelompok sangat bervariasi. Informan menyampaikan bahwa:

"Biasanya banyak anggota yang tidak aktif itu karena punya kesibukan masing-masing. Ada yang kerja di tempat lain, ada juga yang sibuk urus rumah atau kebun, jadi tidak sempat ikut kegiatan kelompok."(Wawancara Bersama Pi Pada Kamis 13 Maret 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa partisipasi dalam kelompok usaha perhutanan sosial bukan semata ditentukan oleh terbukanya akses atau tersedianya kesempatan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masing-masing individu.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi aktif menjadi kunci utama dalam pembagian hasil atau keuntungan kelompok. Dengan kata lain, siapa pun yang berkontribusi secara nyata dalam kegiatan kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki peluang yang sama untuk memperoleh manfaat ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi bisa tercapai, asalkan semua anggota diberikan ruang yang

sama dan mampu mengatasi kendala partisipatif yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Akses terhadap layanan publik

Akses terhadap layanan publik merujuk pada kemampuan individu atau kelompok, tanpa memandang jenis kelamin, untuk memperoleh dan memanfaatkan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait demi meningkatkan kesejahteraan. Layanan publik ini dapat mencakup berbagai bidang seperti pelatihan, pendampingan kelompok, bantuan modal, penyuluhan, dan akses terhadap informasi program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, dijelaskan bahwa KPH memiliki peran strategis dalam mendampingi masyarakat yang telah mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial. Pendampingan ini bersifat teknis, mulai dari penyusunan rencana kerja, pengelolaan kawasan hutan, hingga pemberian pelatihan yang mendukung kegiatan usaha kelompok.

“Tugas kami di KPH itu memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat, khususnya yang sudah mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial. Pendampingan ini termasuk cara menyusun rencana kerja, teknis pengelolaan kawasan,” (Wawancara Bersama AY Pada Selasa 11 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa KPH memiliki peran sentral dalam

meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, khususnya dalam konteks perhutanan sosial.

Melalui pendampingan teknis seperti penyusunan rencana kerja dan pengelolaan kawasan KPH memfasilitasi masyarakat agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya hutan secara efektif. Dengan demikian, KPH tidak hanya membantu masyarakat dalam aspek teknis, tetapi juga menjembatani akses mereka ke berbagai layanan publik yang mendukung pengelolaan dan pemberdayaan komunitas, sehingga memperkuat keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Penyuluhan Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo menambahkan bahwa tugas penyuluhan tidak sebatas memberikan penyuluhan teknis, namun juga bertindak sebagai penggerak masyarakat.

“Kami di lapangan ini bukan cuma datang kasih materi atau sosialisasi, tapi lebih dari itu, kami juga jadi penggerak. Kami dorong masyarakat, supaya bisa terlibat dan melihat sendiri manfaat dari perhutanan sosial,” (Wawancara Bersama Mi Pada Kamis 13 Maret 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyuluhan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan motivasi masyarakat agar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, gambar di bawah ini merupakan salah satu dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kegiatan tersebut, penyuluh melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi dengan metode komunikasi langsung kepada kelompok masyarakat.

Gambar 4. 2 KPH Awota Dinas LHK Melakukan Sosialisasi



Sumber: Diperoleh Melalui Media Sosial KPH Awota, Tahun 2024

Pernyataan tersebut sejalan dengan testimoni ketua Kelompok Perhutanan Sosial Beropae, yang menyebut bahwa pembentukan kelompok mereka merupakan inisiasi dari pihak dinas kehutanan melalui KPH.

“Kelompok perhutanan sosial ini terbentuk dadakan karena dulu dipanggil dengan pihak perhutanan, dan dari dinas LHK mengajukan perhutanan sosial, dan diterima, itu lah yang dikelola.” (Wawancara Bersama Ur Pada Sabtu 26 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial seringkali diawali melalui pendekatan dari lembaga pemerintah, bukan dari kesadaran kolektif internal. Meskipun demikian, inisiasi dari pemerintah ini menjadi langkah awal yang penting untuk membuka akses legal bagi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan di sekitarnya.

Gambar di bawah ini merupakan dokumentasi yang menunjukkan proses terbentuknya kelompok, sebagai bukti nyata atas pernyataan tersebut.

Gambar 4 3 Pemantauan KPS Beropae



Sumber: <https://makassar.bsilhk.menlhk.go.id>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan publik dalam konteks perhutanan sosial telah mulai terbuka. Hal ini terlihat dari peran aktif KPH dalam memberikan pendampingan teknis kepada kelompok masyarakat pengelola perhutanan sosial, termasuk dalam hal penyusunan rencana

kerja, pelatihan pengelolaan kawasan, serta penyelesaian konflik internal maupun eksternal yang mungkin timbul. KPH juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya, sehingga pelayanan publik di bidang kehutanan dapat diakses lebih merata oleh kelompok-kelompok masyarakat.

c. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial merupakan kumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin. Dalam konteks perhutanan sosial, perlindungan sosial menjadi sangat penting karena masyarakat yang terlibat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sering menghadapi risiko ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya alam.

Perhutanan sosial sendiri memiliki regulasi yang diatur dalam Permen LHK No 9 tahun 2021, yang secara khusus melindungi dan mengatur hak-hak perempuan maupun laki-laki yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Dalam peraturan tersebut, masyarakat setempat didefinisikan sebagai kesatuan sosial yang terdiri dari warga, baik perempuan maupun laki-laki, yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Selain itu, masyarakat ini juga memiliki hak mengelola kawasan hutan negara yang dibuktikan dengan adanya komunitas sosial yang memiliki

riwayat pengelolaan kawasan hutan serta ketergantungan ekonomi pada sumber daya hutan tersebut.

Pelaksanaan program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo, masyarakat baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari UPT KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sulawesi Selatan. Perlindungan ini tidak hanya berupa kebijakan administratif, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pemantauan dan pendampingan rutin yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan di lapangan.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Beropae yang menyebutkan bahwa intensitas kunjungan penyuluh cukup tinggi. Ia mengatakan:

“Dalam sebulan ini kurang lebih sudah 5 kali penyuluh datang memantau kegiatan kelompok.” (Wawancara Bersama Ur Pada Sabtu 26 April 2025)

Kunjungan rutin ini berperan sebagai pengawasan sekaligus pemberdayaan, yang penting bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan atau masyarakat miskin yang sering kali tidak memiliki akses informasi dan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Perlindungan sosial juga tercermin dalam peran KPH, sebagaimana ditegaskan oleh pihak KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan:

“KPH juga berperan sebagai mediator, jika ada masalah KPH sebagai penengah agar tidak terjadi konflik antar masyarakat.”
(Wawancara Bersama AY Pada Selasa 11 Maret 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui UPT KPH tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga aktif memastikan pelaksanaan perhutanan sosial berjalan dengan baik, sekaligus memberikan jaminan perlindungan dan pendampingan yang setara kepada seluruh anggota kelompok tanpa memandang gender.

Gambar di bawah ini merupakan dokumentasi visual yang memperkuat argumen terkait implementasi perlindungan sosial dalam program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo. Gambar-gambar tersebut menunjukkan aktivitas UPT KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan patroli, pemantauan, serta pendampingan langsung kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok perhutanan sosial.

Gambar 4. 4 Pemantauan KPH Awota



Sumber: Diperoleh Melalui Media Sosial KPH Awota, Tahun 2024

Gambar di atas memperlihatkan bahwa KPH Awota secara aktif melakukan pemantauan terhadap perkembangan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), yang mencerminkan komitmen nyata terhadap pelaksanaan perlindungan sosial dalam program perhutanan sosial. Pemantauan ini menjadi bukti peran aktif KPH dalam memberikan pendampingan, sekaligus memastikan bahwa kegiatan kelompok berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta memberikan jaminan bahwa setiap anggota kelompok memperoleh perlakuan dan perlindungan yang setara.

Gambar 4. 5 Patroli Oleh KPH Awota



Sumber: Diperoleh Melalui Media Sosial KPH Awota, Tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan kegiatan patroli yang dilakukan oleh KPH Awota di sekitar wilayah perhutanan sosial. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh KPH Awota untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keberlanjutan pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga di sekitar kawasan perhutanan sosial, terlihat bahwa masyarakat merasakan adanya kebebasan dalam mengakses hutan selama mengikuti norma yang berlaku. Informan tersebut menyampaikan:

"Saya bebas saja keluar masuk hutan, saya rasa tidak ada masalah, asalkan kita tidak merusak. Kalau di sini tidak ada larangan dari siapa-siapa. Yang penting kita tahu batasan, tidak berbuat aneh-aneh."(Wawancara Bersama Si pada Kamis 15 Mei 2025)

Pernyataan ini menggambarkan bahwa masyarakat tidak menghadapi ancaman dalam mengakses kawasan hutan, selama aktivitas mereka dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak merusak lingkungan. Ini menunjukkan adanya ruang yang terbuka bagi warga, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas pengelolaan sumber daya hutan tanpa rasa takut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perhutanan sosial di Kabupaten Wajo telah mengalami kemajuan yang berarti, khususnya dalam aspek perlindungan sosial. Hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa peran UPT KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya sebatas memberikan pendampingan teknis kepada kelompok masyarakat, tetapi juga turut memastikan adanya perlindungan bagi seluruh anggota kelompok, baik laki-laki maupun perempuan.

Keberadaan regulasi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang secara tegas mengakui keterlibatan laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan hutan, memperkuat komitmen pemerintah terhadap prinsip kesetaraan gender dalam pelaksanaan program perhutanan sosial. Hal ini menjadi dasar hukum yang jelas untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam partisipasi maupun penerimaan manfaat program.

C. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Kesetaraan Gender Dalam Akses Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo

Bagian pembahasan dalam sebuah karya ilmiah memiliki peran krusial karena digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan arti dari temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Dalam bagian ini, peneliti menghubungkan hasil yang ditemukan dengan teori-teori yang sesuai serta melakukan perbandingan dengan studi sebelumnya guna mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, maupun aspek kebaruan dari penelitian yang dilakukan.

1. Akses

Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo telah dirancang dengan prinsip akses yang setara dan kesetaraan gender secara formal, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan dalam partisipasi perempuan. Regulasi yang mewajibkan keterlibatan perempuan dengan proporsi minimal 10% hingga 30% dalam kelompok perhutanan sosial

menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mendorong inklusivitas dan keadilan gender. Namun, faktor sosial dan budaya yang kuat, seperti pembagian peran tradisional dan jenis usaha yang bersifat fisik dan dominan laki-laki, masih menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk terlibat secara penuh.

Kondisi ini sejalan dengan teori strategi pemberdayaan gender yang dikemukakan oleh Moser, yang menegaskan pentingnya memperhatikan peran dan beban gender yang berbeda dalam perencanaan pembangunan. Moser menekankan bahwa kesetaraan gender bukan hanya soal akses formal, tetapi juga harus mengatasi hambatan struktural dan norma sosial yang membatasi perempuan dalam berpartisipasi secara efektif (Lekkas, 2021). Dalam konteks perhutanan sosial, meskipun perempuan memiliki akses legal untuk bergabung, norma budaya yang mengasosiasikan pekerjaan berat dengan laki-laki membatasi peluang perempuan untuk berperan aktif, terutama dalam pengelolaan usaha yang bersifat fisik seperti contohnya *silvofishery*. *Silvofishery* merupakan sistem pertambakan tradisional yang memadukan budidaya perikanan dengan penanaman dan pengelolaan mangrove.

Program perhutanan sosial perlu memperkuat pendekatan yang tidak hanya menjamin akses formal, tetapi juga mengadopsi strategi pemberdayaan yang sensitif gender, seperti pelatihan khusus, pengembangan usaha yang sesuai dengan kapasitas perempuan, serta

perubahan norma sosial melalui pendidikan dan advokasi. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam perhutanan sosial dapat tercapai tidak hanya di tingkat kebijakan, tetapi juga di tingkat praktik dan partisipasi nyata masyarakat.

2. Kontrol Atas Sumber Daya

Kontrol atas sumber daya dalam program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo masih menunjukkan dominasi laki-laki, terutama pada posisi-posisi strategis seperti ketua kelompok dan pengambil keputusan utama. Meskipun secara formal perempuan telah diberikan akses untuk menjadi anggota kelompok dan mengelola sumber daya, kenyataannya perempuan masih sangat terbatas dalam memperoleh ruang kontrol yang setara dalam pengelolaan hutan.

Data kepengurusan kelompok yang mayoritas diisi oleh laki-laki memperkuat gambaran ini, yang kemudian didukung pula oleh hasil wawancara dengan masyarakat sekitar. Dalam wawancara tersebut terungkap bahwa hambatan budaya patriarki dan rendahnya kepercayaan diri perempuan untuk memimpin menjadi faktor utama yang membatasi peran perempuan dalam kontrol sumber daya.

Menurut teori Moser (Mustaurida & Falatehan, 2020), kontrol atas sumber daya diartikan sebagai “siapa punya apa,” yang menegaskan siapa yang memegang kendali dan hak dalam penggunaan serta pengelolaan sumber daya tersebut. Dalam konteks kesetaraan gender, perempuan dan laki-laki seharusnya memiliki kontrol yang setara agar

dapat berpartisipasi secara adil dalam pengambilan keputusan, pengelolaan aset, dan menikmati hasilnya secara merata.

Perhutanan sosial di Kabupaten Wajo pada pelaksanaannya, meskipun perempuan telah memperoleh akses formal untuk bergabung dalam kelompok pengelola hutan, kontrol atas sumber daya khususnya posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan belum sepenuhnya terwujud.

Sejalan dengan teori Moser, untuk mencapai pemberdayaan dan kesetaraan gender yang sesungguhnya dalam program perhutanan sosial, tidak cukup hanya memberikan akses. Diperlukan upaya nyata dan berkelanjutan agar perempuan juga memperoleh kontrol yang setara dalam kepemimpinan, pengelolaan, dan distribusi hasil sumber daya. Tanpa keseimbangan kontrol tersebut, perempuan akan tetap berada pada posisi subordinat, sehingga tujuan kesetaraan gender tidak dapat tercapai secara optimal.

3. Peran Gender

Peran gender merupakan seperangkat peran yang dijalankan oleh perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat, yang terbentuk karena perbedaan jenis kelamin mereka. Peran ini bukan didasarkan pada kemampuan biologis semata, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang mengatur bagaimana seharusnya laki-laki dan

perempuan bertindak, bekerja, serta berkontribusi dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

a. Pembagian Kerja di Lingkungan Kerja

Pembagian kerja dalam program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo masih menunjukkan pola yang sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial terkait peran gender. Berdasarkan tabel struktur keorganisasian kelompok perhutanan sosial (KPS/KUPS), seluruh posisi ketua kelompok didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan hanya ditempatkan pada posisi sekretaris atau bendahara di beberapa kelompok saja. Bahkan dalam beberapa kelompok, perempuan sama sekali tidak terlibat dalam struktur pengurus inti.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pembagian kerja dalam keorganisasian kelompok perhutanan sosial cenderung mempertahankan pembagian peran tradisional, di mana laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai pendukung administratif. Perempuan masih diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai aktor utama yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan strategis.

Menurut teori Moser (Mustaurida & Falatehan, 2020), pembagian kerja adalah salah satu dimensi penting dalam analisis

gender yang mencerminkan “apa yang dilakukan siapa” dalam masyarakat. Moser menekankan bahwa pembagian kerja berbasis gender tidak hanya menentukan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencerminkan distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Pembagian kerja yang timpang seperti yang terjadi di Kabupaten Wajo mencerminkan ketimpangan dalam kontrol dan pengaruh perempuan dalam program perhutanan sosial.

Program perhutanan sosial perlu mengupayakan perubahan dalam pembagian kerja yang selama ini bersifat tradisional dan membatasi peran perempuan. Keterlibatan perempuan tidak boleh hanya terbatas pada peran administratif, melainkan harus diperluas ke posisi-posisi strategis yang memungkinkan mereka mengambil keputusan penting dan mengelola sumber daya secara aktif. Dengan demikian, pembagian kerja yang lebih adil dapat mendorong pemberdayaan perempuan dan memastikan partisipasi yang setara dalam pengelolaan sumber daya hutan.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Dianggap Tradisional

Pembagian kerja dalam program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo masih sangat dipengaruhi oleh norma dan budaya tradisional yang mengatur peran laki-laki dan perempuan secara tegas. Pekerjaan yang menuntut tenaga fisik dan keterlibatan langsung di lapangan, seperti penanaman pohon, patroli hutan, dan

pengelolaan lahan, umumnya dianggap sebagai tanggung jawab laki-laki. Sementara itu, perempuan cenderung diarahkan untuk menjalankan tugas-tugas yang dianggap lebih ringan dan bersifat pendukung, seperti pengolahan hasil hutan non-kayu, misalnya pembuatan abon ikan atau menenun sutra, yang biasanya dilakukan di lingkungan domestik atau sekitar rumah.

Pernyataan dari ketua kelompok perhutanan sosial Beropae memperkuat kenyataan ini, di mana perempuan tidak dilibatkan dalam aktivitas fisik di lapangan seperti menanam mangrove, tetapi lebih fokus pada pengelolaan produk yang tidak memerlukan keterlibatan langsung di hutan. Hal ini juga didukung oleh pandangan penyuluhan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa aktivitas perempuan seperti menenun sutra tidak memerlukan akses langsung ke hutan karena bahan bakunya dapat diperoleh dari pekarangan rumah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian kerja dalam program perhutanan sosial mengikuti pola tradisional yang membedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Walaupun peran perempuan lebih banyak di ruang domestik dan tugas-tugas pendukung, kontribusi mereka tetap krusial dalam menjaga keberlanjutan program. Perempuan berperan dalam mengelola hasil hutan non-kayu dan aktivitas pendukung lain yang sesuai dengan kondisi sosial dan kemampuan mereka.

Meskipun peran perempuan lebih terbatas dalam aktivitas fisik utama, peran mereka tetap signifikan dalam rantai kegiatan perhutanan sosial, khususnya dalam pengelolaan hasil hutan non-kayu yang memberikan nilai tambah bagi kelompok. Oleh karena itu, pemahaman dan pengakuan atas kontribusi perempuan dalam berbagai bentuk pekerjaan ini penting untuk mendukung keberlanjutan dan keberhasilan program perhutanan sosial dengan pendekatan yang sensitif gender.

4. Keuntungan dan Manfaat

Keuntungan dan manfaat dalam konteks kesetaraan gender pada program perhutanan sosial merujuk pada sejauh mana laki-laki dan perempuan memperoleh hasil yang adil dan setara dari keterlibatan mereka dalam program tersebut.

a. Partisipasi Ekonomi

Partisipasi ekonomi dalam konteks kesetaraan gender mengacu pada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi secara adil dan bermartabat. Dalam program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo, hal ini dapat dilihat dari pembagian pendapatan di dua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yaitu KUPS Sutera Capalae dan KUPS Golla To Sogi. Data menunjukkan bahwa total pendapatan kelompok tersebut dibagi secara merata antara laki-laki dan perempuan yang aktif berkontribusi. pembagian pendapatan ini tidak otomatis

diberikan kepada seluruh anggota, melainkan hanya kepada mereka yang aktif terlibat dalam kegiatan kelompok.

Wawancara dengan anggota kelompok mengungkapkan bahwa tingkat keaktifan anggota sangat bervariasi, karena beberapa anggota memiliki kesibukan lain, baik pekerjaan di luar kelompok maupun urusan domestik, sehingga tidak selalu dapat berpartisipasi secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses dan kesempatan secara formal telah dibuka, partisipasi nyata menjadi faktor penentu utama dalam memperoleh manfaat ekonomi.

Pada dua KUPS yaitu KUPS Sutera Capalae dan KUPS Golla To Sogi, pembagian pendapatan yang setara antara laki-laki dan perempuan yang aktif menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi ruang untuk menjalankan peran komunitas secara produktif, mereka berkontribusi langsung terhadap ekonomi kelompok dan pembangunan lokal. Ini sejalan dengan gagasan Moser bahwa perempuan dalam tatanan sosial tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek aktif pembangunan (Rahyu et al., 2019).

Teori Moser menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang peka gender, yaitu merancang intervensi yang tidak hanya membuka akses, tetapi juga mengakui dan mendukung peran sosial perempuan dalam komunitas, termasuk melalui

pelatihan, pengurangan beban kerja domestik, dan peningkatan kepercayaan diri.

Dengan demikian, program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo memiliki potensi untuk memperkuat kesetaraan gender jika mampu mengakomodasi dan memberdayakan peran komunitas yang dijalankan oleh perempuan. Sebab, sebagaimana dikatakan Moser, pembangunan yang adil dan berkelanjutan hanya bisa dicapai jika perempuan juga dilibatkan sebagai agen perubahan dalam masyarakat bukan hanya diakui perannya, tetapi juga diberi kendali dan dukungan dalam menjalankan peran-peran tersebut secara bermartabat dan produktif.

b. Akses Terhadap Layanan Publik

Akses terhadap layanan publik merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan program perhutanan sosial. Dalam konteks Kabupaten Wajo, temuan lapangan menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pelatihan, penyuluhan, pendampingan teknis, dan penyebaran informasi telah mulai terbuka dan aktif difasilitasi oleh lembaga terkait, khususnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Awota dan penyuluh perhutanan sosial dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa akses terhadap layanan publik benar-benar

dinikmati secara adil oleh seluruh anggota kelompok, termasuk perempuan.

Peran KPH sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan layanan pemerintah. Pendampingan teknis yang mereka lakukan tidak hanya mencakup penyusunan rencana kerja dan pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga meliputi pelatihan yang mendukung usaha kelompok, seperti pelatihan budidaya, pengolahan produk hutan, hingga penguatan kelembagaan kelompok. Pendekatan ini memberi masyarakat modal teknis dan organisatoris yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya hutan secara lestari dan produktif

Meskipun secara struktural layanan sudah tersedia, hambatan budaya, kurangnya kepercayaan diri, serta peran domestik yang membatasi waktu perempuan untuk terlibat aktif dalam pelatihan atau rapat kelompok masih menjadi kendala tersendiri.

c. Perlindungan sosial

Program perhutanan sosial di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 9 Tahun 2021, memberikan landasan hukum yang kuat terkait hak-hak masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan hutan. Peraturan ini secara eksplisit menyebutkan bahwa masyarakat setempat terdiri dari perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan secara sosial maupun ekonomi

memiliki hubungan langsung dengan kawasan tersebut. Pengakuan ini memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam akses dan kontrol atas sumber daya hutan.

Dalam implementasinya di Kabupaten Wajo, program perhutanan sosial mendapat pendampingan intensif dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Awota di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan. Pendampingan ini tidak hanya berupa asistensi teknis semata, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang substantif, terutama bagi kelompok-kelompok yang selama ini berada dalam posisi marjinal.

Perlindungan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan inklusif yang menekankan pentingnya pengurangan kerentanan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin.

Dalam konteks program perhutanan sosial, perlindungan sosial menjadi sangat penting mengingat masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan umumnya hidup dalam kondisi yang rentan baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Mereka sering kali memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar dan berada dalam posisi tawar yang lemah terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo

telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek perlindungan sosial. Masyarakat tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teknis dan akses legal untuk mengelola kawasan hutan, tetapi juga mendapatkan dukungan sistematis melalui pendampingan yang menyeluruh dan inklusif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh terkait kesetaraan gender dalam akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akses

Akses dalam program Perhutanan Sosial secara formal telah dirancang setara bagi perempuan dan laki-laki, namun partisipasi aktif perempuan dalam pelaksanaannya masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi ini bukan disebabkan oleh kebijakan yang diskriminatif, melainkan oleh faktor sosial dan budaya, serta jenis pekerjaan yang umumnya dianggap sebagai peran laki-laki, seperti aktivitas fisik di tambak. Meskipun regulasi mengharuskan keterlibatan perempuan dalam kelompok, kenyataannya di lapangan perempuan masih terbatas pada peran domestik atau pendukung.

2. Kontrol Atas Sumber Daya

Kontrol atas sumber daya dalam program perhutanan sosial masih didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan belum memperoleh posisi sebagai pengambil keputusan atau pemimpin. Perempuan masih berada dalam posisi subordinat, yang tidak hanya disebabkan oleh minimnya kesempatan formal, tetapi juga karena

rendahnya kepercayaan diri dan minat untuk mengambil peran kepemimpinan. Kondisi ini mencerminkan bahwa hambatan partisipasi perempuan bersifat struktural dan kultural, di mana norma sosial dan konstruksi peran gender tradisional masih kuat membatasi ruang gerak perempuan dalam pengelolaan sumber daya.

3. Peran Gender

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja dalam program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo masih didominasi oleh konstruksi sosial tradisional, yang menjadikan perempuan sebagai pelaksana atau pendukung, sedangkan laki-laki berada dalam posisi yang menentukan arah kebijakan. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan langsung hutan masih terbatas, sehingga kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai.

4. Keuntungan dan Manfaat

Program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo menunjukkan kemajuan dalam mendorong kesetaraan gender melalui keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam partisipasi ekonomi, akses layanan publik, dan perlindungan sosial. Perempuan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh manfaat ekonomi jika terlibat aktif, mendapat akses terhadap pelatihan dan pendampingan teknis dari KPH, serta terlindungi secara hukum dan sosial melalui regulasi yang inklusif. Meskipun masih terdapat tantangan dalam partisipasi aktif,

pelaksanaan program ini telah membuka ruang yang lebih setara bagi perempuan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo telah membuka akses formal yang setara bagi perempuan dan laki-laki, namun dalam praktiknya masih terjadi ketimpangan gender. Perempuan cenderung menempati peran pendukung dan belum banyak terlibat dalam pengambilan keputusan atau posisi kepemimpinan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan rendahnya kepercayaan diri. Meski begitu, program ini mulai menunjukkan kemajuan melalui pendampingan, dan perlindungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesetaraan gender dalam akses program perhutanan sosial di Kabupaten Wajo, adapun saran bagi pemerintah, kelompok perhutanan sosial, dan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah, terutama melalui UPT KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan instansi terkait, perlu memperkuat kebijakan afirmatif yang mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam seluruh tahapan program perhutanan sosial. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi yang intensif mengenai perhutanan sosial kepada masyarakat luas.

Sosialisasi ini bertujuan agar program perhutanan sosial lebih dikenal oleh berbagai kalangan, termasuk perempuan, sehingga semakin banyak anggota masyarakat yang dapat berpartisipasi aktif dan merasakan manfaatnya. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan tidak hanya terbatas pada segelintir individu, melainkan meluas dan memberikan dampak positif bagi kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam.

2. Kelompok Perhutanan Sosial

Kelompok perhutanan sosial sebaiknya membangun sistem organisasi yang lebih setara dengan memberikan ruang yang adil bagi perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dalam pembentukan kelompok, penting untuk mendorong kepercayaan diri perempuan agar mereka merasa mampu dan berani mengambil peran strategis. Kelompok juga harus secara aktif memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menempati posisi dalam struktur organisasi, sehingga kesetaraan gender dapat terwujud secara nyata dalam tata kelola kelompok.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian mendatang disarankan untuk menggali lebih dalam dinamika gender dalam pengambilan keputusan di tingkat kelompok, serta meneliti dampak jangka panjang dari keterlibatan perempuan dalam aspek ekonomi dan sosial program perhutanan sosial. Fokus pada pendekatan interseksional juga penting untuk melihat bagaimana

faktor lain seperti usia, pendidikan, atau status sosial mempengaruhi kesetaraan gender dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamona, J., Zakarias, J. D., & Kawung, E. J. R. (2017). Marginalisasi Gender Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kualitatif Kaum Perempuan Di Lembaga Legislatif Kota Manado). *Holistik*, X(20), 1–19.
- Aqilla, A. R. (2024). Perhutanan Sosial: Memberdayakan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 437–440.
- Bahy, S. Al, & Tjahjono, T. (2022). Belenggu Patriarki Tokoh Utama Dalam Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak Karya Mouly Surya (Kajian Feminisme Radikal Kate Millett). *Bapala*, 9(10), 73–89.
- Bendar, A. (2020). Feminisme Dan Gerakan Sosial. *Al-Wardah*, 13(1), 25. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.156>
- Bening Azhilmi, F. (2019). *Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Instagram Untuk Meningkatkan Penjualan Depot Sataichan Surabaya*. 1–9.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Ketimpangan Gender Dan Dampaknya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2020. In *Braz Dent J.* (Vol. 33, Issue 1).
- Budiani, F. (2023). *Fenomena Catcalling Pada Remaja Perempuan Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*.
- Damayanti, E., Sudikan, S. Y., & Rengganis, R. (2024). Belenggu Patriarki Dalam Karya-Karya Oka Rusmini: Kajian Feminisme Radikal Kate Millet. *Bahera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 9(1), 278–297. <https://doi.org/10.31943/bi.v9i1.636>
- Dra. Fahmi wahyuningsih, M. P. (2015). (Perspektif Feminisme Radikal-Libertarian) Beauty Dewi Sofranita. *Identitaet*, 4(2), 1–8. <http://www.spiegel.de/spiegel/a-537317.html>

- Gina, A. (2022). Catatan Jurnal Perempuan: Women and Social Forestry. In *Jurnal Perempuan* (Vol. 27, Issue 1).
<http://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/issue/view/35/25>
- Gina Boang Manalu, A., Iman Subono, N., & Daru Dewi Putri, R. G. (2022). Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi. *Universitas Indonesia*, 27(1), 85–99.
- Goleman et al., 2019. (2019). Konsep Teori Gender. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Gultom. (2020). Indikator Kesetaraan Gender dan Isu-isu Gender di Bidang Pendidikan. *Hukum*, 1(1), 109–125.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php>
- Gunawan, I., & Tobing, D. H. (2023). *Gender-Role: Bagaimana Sudut Pandang Dan Pemaknaannya Dalam Berbagai Budaya? Sebuah Literature Review*. 3(2), 103–120. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC>
- Hardinanto, Eko, and R. P. R. (2022). Perlawan Perempuan Bali terhadap Tradisi dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. *Jurnal Basataka*, 349–359.
- Hayatun Nufus, & Novi Susanti. (2020). Kajian Patriarki dalam Novel Saya Nujood, Usia 10 dan Janda Karya Nujood Ali dan Delphine Minuoi. *Jurnal Pendidikan Pemuda Nusantara*, 2.
- Hidayati, N. (2016). Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik). *Muwazah*, 7(2). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.516>
- Irma, A., & Hasanah, D. (2019). Menyoroti budaya patriarki di indonesia. *Social Work Jurnal*, 7(1), 1–129.
- Jane, R. M., & Kencana, W. H. (2021). Representasi Kesetaraan Gender Pada Film Live-Action “Mulan” Produksi Disney (Analisis Semiotika Perspektif Roland

- Barthes). *IKON Jurnal Ilmu Komunikasi* 2021, XXVI(1), 64–82.
- John W.Creswell. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Juwanti, A., & Adawiyah, P. R. (2023). Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial terhadap Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan di Sabrang Ambulu. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 1–9. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.125>
- Karwati, L. (2021). Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035. *Jendela PLS*, 5(2), 122–130. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2713>
- Lekkas. (2021). *Agama Dan Gender Versi Ormas Islam Perempuan Di Indonesia*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/40528/>
- Lindawati, S. (2016). Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisataan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. *Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASTIKOM)*, Hotel Lombok Raya Mataram, 833–837.
- Mahardika, A., Muyani, H. S., Ilmu, J., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6484>
- Marmoah, S. (2017). Profil Gender dan Pendidikan Kota Jambi. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, II(1), 59–82.
- MoEF. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang

- Perhutanan Sosial (Ministerial Decree on the Social Forestry). P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. *Ministry of Environment and Forestry - Republic of Indonesia*, 1–45.
- Mustaurida, R., & Falatehan, S. F. (2020). Analisis Gender pada Rumah Tangga Nelayan terhadap Fenomena Perubahan Iklim. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(2), 137–154. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.2.137-154>
- Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (The Relevance of Patriarchal Culture to Women's Political Participation and Representation in Parliament). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25.
- Nuril Hidayati. (2018). Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontenporer. *Media Komunikasi Gender*, 6(1), 1–7.
- Nurohim, S. (2018). Identitas Dan Peran Gender Pada Masyarakat Suku Bugis. *Sosietas*, 8(1), 457–461. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i1.12499>
- Nurul, L. (2018). *Ketimpangan Gender Pada..., Laeli Nurul Janatia Mustafa, FKIP UMP*, 2018. 1–5.
- Octaviani, R. (2014). Inventarisasi Potensi Hutan Kelompok Perhutanan Sosial (Kps) Toribi 1 Dusun Toribi Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. *Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 66–72.
- Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2021). Permen LHK No 9 Tahun 2021. *Permen LHK No 9 Tahun 2021*, 320.
- Putri, N. N. (2023). *Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. 1–23.

- Rahyu, K. D., Kencana, N., & Isabella, I. (2019). Ideologi State Ibuism Pada Gerakan PKK Di Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(3), 134–139. <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i3.773>
- Regiyan, M. P. (2016). *Peran Gender Terhadap Perilaku Konsumtif Pria Metroseksual*. 9–10. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/9746>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Sihaloho, M. (2017). Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Effectiveness of Community Based Forest Managementas Forest Resources Conflict Resolution. *Journal Agriculture*, 2(3), 1–12.
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Taroniarta, S., & Yahya, N. H. (2022). Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo: Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program Perhutanan Sosial. *Jurnal Perempuan*, 27(1), 15–28. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i1.650>

L

A

M



N



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGARDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Hasanuddin No. 229 Tele 0411 19661888 Makassar 90223 e-mail: dpc@muhammadiyah.ac.id

Nomor : 6195/05/C.4-VIII/II/1446/2025

14 February 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

15 Sya'ban 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0181/FSP/A.1-VIII/II/1446 H/2025 M tanggal 14 Februari 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ERIKA SYAHWANA

No. Stambuk : 10564 1104421

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"KESETARAAN GENDER DALAM AKSES PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL : STUDI KASUS PENENUN SUTRA DI KABUPATEN WAJO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2025 s/d 17 April 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullah khaeran

Ketua SP3M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

PERHUTANAN SOSIAL

PROGRAM PENELITIAN

DILAKUKAN DI KABUPATEN WAJO

PERIODE 17 FEBRUARI 2025 S/D 17 APRIL 2025

MAHASISWA

ERIKA SYAHWANA

NIM 10564 1104421

TGL 14 FEBRUARI 2025

DR. MULIA ARIEF MUHSIN, M.Pd.

NBM 41227761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

J.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448836
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 3931/S.01/PTSP/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
1. Bupati Wajo
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Sulawesi
Selatan

d-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor. 6185/05/C.4-VII/II/1446/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ERIKA SYAHWANA
Nomor Pokok : 105641104421
Program Studi : Ilmu Pengetahuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sy. Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI dengan judul :

" KESETARAAN GENDER DALAM AKSES PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL: STUDI KASUS PENENUN SUTRA DI KABUPATEN WAJO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Februari s/d 20 April 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *merenyatakan* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Temuuan Yth:

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Penggal.



1. Dokumentasi dengan KPH Awota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan



2. Dokumentasi dengan Penyuluhan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan dan Masyarakat yang terlibat dalam program Perhutanan Sosial



3. Dokumentasi dengan Ketua KPS Beropae



4. Dokumentasi dengan masyarakat di sekitar Perhutanan Sosial melalui online



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Erika Syahwana

Nim : 105641104421

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	6 %	15 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 13 Juni 2025
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Erika Syahwana

105641104421

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Jun-2025 08:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2697984540


File name: BAB_I_Pendahuluan_1.docx (34.72K)

Word count: 1541

Character count: 10544

ORIGINALITY REPORT

8%
SIMILARITY INDEX
INTERNET SOURCES



2%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	turnitin.com www.indonesianfeministjournal.org Internet Source	3%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	litapdimas.kemenag.go.id Internet Source	2%
4	www.kabarreskrim.net Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On



BAB II Erika Syahwana

105641104421

by Tahap Tutup



Submission date: 12-Jun-2025 01:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 2697468685

File name: BAB_I_6.docx (476.99K)

Word count: 4905

Character count: 33267

23%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	1 %
2	digital-science.pubmedia.iis Internet Source	1 %
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
4	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1 %
5	konsultasiskripsi.com Internet Source	1 %
6	www.kompasiana.com Internet Source	1 %
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
8.	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
9	moam.info Internet Source	<1 %

10	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
11	repo.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
13	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
15	opac.uad.ac.id Internet Source	<1 %
16	peraturanpedia.id Internet Source	<1 %
17	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
18	repository.ump.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1 %
20	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %

21	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1 %
22	jurnal.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
23	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
24	Abby Gina Boang Manalu, Nur Iman Subono, Retno Daru Dewi G. S. Putri. "Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi", Jurnal Perempuan, 2022 Publication	<1 %
25	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
26	forclime.org Internet Source	<1 %
27	www.faktanews.id Internet Source	<1 %
28	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
30	id.scribd.com Internet Source	<1 %

31	media.neliti.com Internet Source	<1 %
32	"IMPLEMENTASI TAHAPAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2023 Publication	<1 %
33	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
34	Belajar dari Bungo mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi, 2008. Publication	<1 %
35	M. Badruz Zaman, Nur Aeni. "Eksistensi jam'iyyah perempuan pengasuh pesantren dan muballighah (JP3M) Pekalongan (Analisis postfeminisme Simone de Beauvoir)", Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 2022 Publication	<1 %
36	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1 %
37	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
38	www.scribd.com Internet Source	<1 %

39	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
42	staffnew.uny.ac.id Internet Source	<1 %
43	tubuhkuotoritasku.com Internet Source	<1 %
44	www.desapedia.id Internet Source	<1 %
45	ejournal.skpm.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
46	merdesainstitute.id Internet Source	<1 %
47	pbingfkipunlam.wordpress.com Internet Source	<1 %
48	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
49	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
50	thesis.umy.ac.id Internet Source	<1 %

51	www.prokhatulistiwa.com Internet Source	<1 %
52	Nur Dwiyati. "Partisipasi Perempuan dalam Pangan Agroforestri di Kalimantan Tengah: Tantangan dan Hambatan", Jurnal Perempuan, 2022 Publication	<1 %
53	Rustina Rustina, Suharnis Suharnis. "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MELAKUKAN PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA (Kajian Penelitian Fenomenologi Sosial)", Musawa: Journal for Gender Studies, 2023 Publication	<1 %
54	dasimerakpoetra.wordpress.com Internet Source	<1 %
55	fahmigun.wordpress.com Internet Source	<1 %
56	jagadtani.id Internet Source	<1 %
57	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
58	www.cifor.org Internet Source	<1 %
59	www.maxmanroe.com Internet Source	<1 %

		<1 %
60	adoc.pub Internet Source	<1 %
61	docslib.org Internet Source	<1 %
62	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
63	es.scribd.com Internet Source	<1 %
64	hmikommuhiqbai.home.blog Internet Source	<1 %
65	jurnal.dpr.go.id Internet Source	<1 %
66	kemenpppa.go.id Internet Source	<1 %
67	komnasperempuan.go.id Internet Source	<1 %
68	maryothogothog.blogspot.com Internet Source	<1 %
69	medium.com Internet Source	<1 %
70	satuislam.org Internet Source	<1 %

71	son-show.com Internet Source	<1 %
72	CIFOR. "Menuju kesejahteraan dalam masyarakat hutan: buku panduan untuk pemerintah daerah", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2007 Publication	<1 %
73	Erniati Erniati. "KONSEP PERANAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN", Musawa: Journal for Gender Studies, 2020 Publication	<1 %
74	Enik Ekowati, Muamar Syamsudin. "Kebijakan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender", Jurnal Perempuan, 2022 Publication	<1 %
75	carpanlibrary.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
76	pmiiuniversitasperadaban.wordpress.com Internet Source	<1 %
77	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

BAB III Erika Syahwana

105641104421

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Jun-2025 12:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 2698151148

File name: BAB_III_Metodologi.docx (31.95K)

Word count: 919

Character count: 6101

BAB III Erika Syahwana 105641104421

ORIGINALITY REPORT

6%
SIMILARITY INDEX

4%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ ecampus.iainbatusangkar.ac.id

Internet Source

Exclude quotes


On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

2%



BAB IV Erika Syahwana

105641104421

by Tahap Tutup



Submission date: 12-Jun-2025 01:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2697458917

File name: BAB_IV_7.docx (689.38K)

Word count: 8178

Character count: 54987

BAB IV Erika Syahwana 105641104421

ORIGINALITY REPORT

0% 0% 0% 0%

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Exclude bibliography



BAB V Erika Syahwana

105641104421

by Tahap Tutup



Submission date: 12-Jun-2025 01:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 2697459721

File name: BAB_V_7.docx (19.7K)

Word count: 579

Character count: 4013

3%
SIMILARITY INDEX
3%
INTERNET SOURCES
0%
PUBLICATIONS
0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	 A circular seal with a decorative border containing the text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR" and "UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN". In the center, it says "LULUS" above "TURNTITIN" and "D".	2%
2	idawahyu21.blogspot.com Internet Source		2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Erika Syahwana, selaku penulis lahir di Bulu Siwa Kabupaten Wajo pada 30 Agustus 2003 sebagai anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Irwan Jaya dan Nur Kaya. Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 184 Batu, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Wajo, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Wajo. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2025 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah di depan pengaji yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Akses Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wajo”.

